



WALI KOTA KOTAMOBAGU  
PROVINSI SULAWESI UTARA

PERATURAN DAERAH KOTA KOTAMOBAGU  
NOMOR 1 TAHUN 2024  
TENTANG  
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA KOTAMOBAGU,

- Menimbang : a. bahwa sesuai Pasal 286 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ditetapkan dengan undang-undang yang pelaksanaannya di daerah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Daerah;
- b. bahwa dalam rangka melaksanakan amanat Pasal 94 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, seluruh ketentuan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ditetapkan dalam 1 (satu) Peraturan Daerah dan menjadi dasar Pemungutan Pajak dan Retribusi di daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Kota Kotamobagu di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4680);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

|   |   |
|---|---|
| Y | 4 |
|---|---|

5. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian Dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6646);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTA KOTAMOBAGU  
dan  
WALI KOTA KOTAMOBAGU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Daerah adalah Kota Kotamobagu.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Wali Kota adalah Wali Kota Kotamobagu.
5. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin

|   |   |
|---|---|
| Y | ↑ |
|---|---|

- pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
  7. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
  8. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
  9. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenai Pajak.
  10. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar Pajak, pemotong Pajak, dan pemungut Pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  11. Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan barang, jasa, dan/atau perizinan.
  12. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut Retribusi tertentu.
  13. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara, badan usaha milik Daerah, atau badan usaha milik desa, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya, termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
  14. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah Pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan.
  15. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman.
  16. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap di atas permukaan Bumi dan di bawah permukaan Bumi.
  17. Nilai Jual Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NJOP adalah harga rata-rata yang diperoleh dari

transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti.

18. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang selanjutnya disingkat BPHTB adalah Pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau Bangunan.
19. Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan/atau Bangunan oleh orang pribadi atau Badan.
20. Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah hak atas tanah, termasuk hak pengelolaan, beserta Bangunan di atasnya, sebagaimana dimaksud dalam undang-undang di bidang pertanahan dan Bangunan.
21. Pajak Barang dan Jasa Tertentu yang selanjutnya disingkat PBJT adalah Pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi barang dan/ atau jasa tertentu.
22. Barang dan Jasa Tertentu adalah barang dan jasa tertentu yang dijual dan/atau diserahkan kepada konsumen akhir.
23. Makanan dan/atau Minuman adalah makanan dan/atau minuman yang disediakan, dijual dan/atau diserahkan, baik secara langsung maupun tidak langsung, atau melalui pesanan oleh restoran.
24. Restoran adalah fasilitas penyediaan layanan Makanan dan/atau Minuman dengan dipungut bayaran.
25. Tenaga Listrik adalah tenaga atau energi yang dihasilkan oleh suatu pembangkit tenaga listrik yang didistribusikan untuk bermacam peralatan listrik.
26. Jasa Perhotelan adalah jasa penyediaan akomodasi yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan, dan/atau fasilitas lainnya.
27. Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat atau kendaraan yang dioperasikan di air yang digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan.
28. Jasa Parkir adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan dan/atau pelayanan memarkirkan kendaraan untuk ditempatkan di area parkir, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan Kendaraan Bermotor.
29. Jasa Kesenian dan Hiburan adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, ketangkasan, rekreasi, dan/atau keramaian untuk dinikmati.

30. Pajak Reklame adalah Pajak atas penyelenggaraan reklame.
31. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau menarik perhatian umum terhadap sesuatu.
32. Pajak Air Tanah yang selanjutnya disingkat PAT adalah Pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
33. Air Tanah adalah air yang terdapat di dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.
34. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah Pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan dari sumber alam di dalam dan/atau di permukaan bumi untuk dimanfaatkan.
35. Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya disingkat MBLB adalah mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud di dalam peraturan perundang-undangan di bidang mineral dan batu bara.
36. Pajak Sarang Burung Walet adalah Pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet.
37. Burung Walet adalah satwa yang termasuk marga *collocalta*, yaitu *collocalia fuchliap haga*, *Collocalia maxina*, *collocalia esculanta*, dan *collocalia linchi*.
38. Opsen adalah pungutan tambahan Pajak menurut persentase tertentu.
39. Opsen Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen PKB adalah Opsen yang dikenakan oleh Daerah atas pokok Pajak Kendaraan Bermotor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
40. Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen BBNKB adalah Opsen yang dikenakan oleh Daerah atas pokok bea balik nama Kendaraan Bermotor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
41. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali apabila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
42. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
43. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah yang dapat bersifat mencari keuntungan karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
44. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana,

sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

45. Bangunan Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus.
46. Persetujuan Bangunan Gedung adalah perizinan yang diberikan kepada pemilik Bangunan Gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat Bangunan Gedung sesuai dengan standar teknis Bangunan Gedung.
47. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh satuan kerja perangkat Daerah atau unit satuan kerja perangkat Daerah pada satuan kerja perangkat Daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan Daerah pada umumnya.

## BAB II PAJAK

### Bagian Kesatu Jenis Pajak

#### Pasal 2

Jenis Pajak yang diatur dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. PBB-P2;
- b. BPHTB;
- c. PBJT;
- d. Pajak Reklame;
- e. PAT;
- f. Pajak MBLB;
- g. Pajak Sarang Burung Walet;
- h. Opsen PKB; dan
- i. Opsen BBNKB.


### Bagian Kedua PBB-P2

#### Paragraf 1

Objek, Subjek dan Wajib Pajak

#### Pasal 3

- (1) Objek PBB-P2 adalah Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan



untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.

- (2) Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk permukaan Bumi hasil kegiatan reklamasi atau pengurukan.
- (3) Yang dikecualikan dari objek PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kepemilikan, penguasaan, dan/atau pemanfaatan atas:
  - a. Bumi dan/atau Bangunan kantor Pemerintah, kantor Pemerintahan Daerah, dan kantor penyelenggara negara lainnya yang dicatat sebagai barang milik negara atau barang milik Daerah;
  - b. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang keagamaan, panti sosial, kesehatan, pendidikan, dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan;
  - c. Bumi dan/atau Bangunan yang semata-mata digunakan untuk tempat makam (kuburan), peninggalan purbakala, atau yang sejenis;
  - d. Bumi yang merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak;
  - e. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan oleh perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik;
  - f. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan oleh badan atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan keuangan negara;
  - g. Bumi dan/atau Bangunan untuk jalur kereta api, moda raya terpadu, lintas raya terpadu, atau yang sejenis;
  - h. Bumi dan/atau Bangunan tempat tinggal lainnya berdasarkan NJOP tertentu yang ditetapkan oleh Wali Kota; dan
  - i. Bumi dan/atau Bangunan yang dipungut pajak bumi dan bangunan oleh Pemerintah Pusat.

#### Pasal 4

- (1) Subjek Pajak PBB-P2 adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/ atau memperoleh manfaat atas Bangunan.
- (2) Wajib Pajak PBB-P2 adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.

#### Paragraf 2

Dasar Pengenaan, Tarif dan Cara Perhitungan Pajak

#### Pasal 5

- (1) Dasar pengenaan PBB-P2 adalah NJOP.
- (2) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan proses penilaian PBB-P2.
- (3) NJOP tidak kena pajak ditetapkan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap Wajib Pajak.
- (4) Dalam hal Wajib Pajak memiliki atau menguasai lebih dari satu objek PBB-P2 di wilayah Daerah, NJOP tidak kena Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya diberikan atas salah satu objek PBB-P2 untuk setiap Tahun Pajak.
- (5) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap 3 (tiga) tahun, kecuali untuk Objek Pajak tertentu dapat ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan wilayahnya.
- (6) Besaran NJOP ditetapkan oleh Wali Kota.

#### Pasal 6

- (1) NJOP yang digunakan untuk perhitungan PBB-P2 ditetapkan paling rendah 20% (dua puluh persen) dan paling tinggi 100% (seratus persen) dari NJOP setelah dikurangi NJOP tidak kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3).
- (2) Besaran persentase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas kelompok objek PBB-P2 dilakukan dengan mempertimbangkan:
  - a. kenaikan NJOP hasil penilaian;
  - b. bentuk pemanfaatan objek Pajak; dan/atau
  - c. klasterisasi NJOP dalam wilayah Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran persentase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

#### Pasal 7

- (1) Tarif PBB-P2 ditetapkan sebesar 0,2% (nol koma dua persen).
- (2) Tarif PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berupa lahan produksi pangan dan ternak ditetapkan sebesar 0,1% (nol koma satu persen).

#### Pasal 8


Besaran pokok PBB-P2 yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dengan tarif PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.

#### Paragraf 3

Tahun Pajak, Saat Terutangnya Pajak dan Wilayah Pemungutan

#### Pasal 9

- (1) Tahun Pajak PBB-P2 dibayarkan setiap tahun paling lambat pada bulan November.



- (2) Saat yang menentukan untuk menghitung PBB-P2 yang terutang adalah menurut keadaan objek PBB-P2 pada tanggal 1 Januari.
- (3) Saat terutang PBB-P2 ditetapkan pada saat terjadinya kepemilikan, penguasaan, dan/atau pemanfaatan Bumi dan/atau bangunan.
- (4) Wilayah pemungutan PBB-P2 yang terutang merupakan wilayah Daerah yang meliputi letak objek PBB-P2.
- (5) Termasuk dalam wilayah pemungutan PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah wilayah daerah tempat Bumi dan/atau Bangunan berikut berada:
  - a. laut pedalaman dan perairan darat serta bangunan di atasnya; dan
  - b. bangunan yang berada di luar laut pedalaman dan perairan darat yang konstruksi tekniknya terhubung dengan bangunan yang berada di daratan, kecuali pipa dan kabel bawah laut.

Bagian Ketiga  
BPHTB

Paragraf 1  
Objek, Subjek dan Wajib Pajak

Pasal 10

- (1) Objek BPHTB adalah Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.
- (2) Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. pemindahan hak karena:
    1. jual beli;
    2. tukar-menukar;
    3. hibah;
    4. hibah wasiat;
    5. waris;
    6. pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lain;
    7. pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan;
    8. penunjukan pembeli dalam lelang;
    9. pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
    10. penggabungan usaha;
    11. peleburan usaha;
    12. pemekaran usaha; atau
    13. hadiah; dan
  - b. pemberian hak baru karena:
    1. kelanjutan pelepasan hak; atau
    2. di luar pelepasan hak.
- (3) Hak atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. hak milik;
  - b. hak guna usaha;
  - c. hak guna Bangunan;



- d. hak pakai;
  - e. hak milik atas satuan rumah susun; dan
  - f. hak pengelolaan.
- (4) Yang dikecualikan dari objek BPHTB adalah Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan:
- a. untuk kantor Pemerintah, Pemerintahan Daerah, penyelenggara negara dan lembaga negara lainnya yang dicatat sebagai barang milik negara atau barang milik Daerah;
  - b. oleh negara untuk penyelenggaraan pemerintahan dan/atau untuk pelaksanaan pembangunan guna kepentingan umum;
  - c. untuk badan atau perwakilan lembaga internasional dengan syarat tidak menjalankan usaha atau melakukan kegiatan lain di luar fungsi dan tugas badan atau perwakilan Lembaga tersebut yang diatur dengan Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan keuangan negara;
  - d. untuk perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik;
  - e. oleh orang pribadi atau Badan karena konversi hak atau karena perbuatan hukum lain dengan tidak adanya perubahan nama;
  - f. oleh orang pribadi atau Badan karena wakaf;
  - g. oleh orang pribadi atau Badan yang digunakan untuk kepentingan ibadah; dan
  - h. untuk masyarakat berpenghasilan rendah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Kriteria pengecualian objek BPHTB bagi masyarakat berpenghasilan rendah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf h yaitu untuk kepemilikan rumah pertama dengan kriteria tertentu yang ditetapkan oleh Wali Kota.
- (6) Kriteria tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diselaraskan dengan kebijakan pemberian kemudahan pembangunan dan perolehan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang diatur oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat.
- (7) Dalam hal perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan bukan merupakan objek BPHTB, Wali Kota dapat menerbitkan surat keterangan bukan objek BPHTB.

#### Pasal 11

- (1) Subjek Pajak BPHTB adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.
- (2) Wajib Pajak BPHTB adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.

Paragraf 2  
Dasar Pengenaan, Tarif dan Cara Perhitungan Pajak

Pasal 12

- (1) Dasar pengenaan BPHTB adalah nilai perolehan objek Pajak.
- (2) Nilai perolehan objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
  - a. harga transaksi untuk jual beli;
  - b. nilai pasar untuk tukar menukar, hibah, hibah wasiat, waris, pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, peralihan hak karena pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap, pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak, pemberian hak baru atas tanah di luar pelepasan hak, penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha, dan hadiah; dan
  - c. harga transaksi yang tercantum dalam risalah lelang untuk penunjukan pembeli dalam lelang.
- (3) Dalam hal nilai perolehan objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui atau lebih rendah daripada NJOP yang digunakan dalam pengenaan pajak bumi dan bangunan pada tahun terjadinya perolehan, dasar pengenaan BPHTB yang digunakan adalah NJOP yang digunakan dalam pengenaan pajak bumi dan bangunan pada tahun terjadinya perolehan.
- (4) Dalam menentukan besaran BPHTB terutang, ditetapkan nilai perolehan objek Pajak tidak kena pajak sebagai pengurang dasar pengenaan BPHTB.
- (5) Besarnya nilai perolehan objek Pajak tidak kena Pajak ditetapkan sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) untuk perolehan hak pertama Wajib Pajak di wilayah Daerah.
- (6) Dalam hal perolehan hak karena hibah wasiat atau waris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a angka 4 dan angka 5 yang diterima orang pribadi yang masih dalam hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat ke atas atau satu derajat ke bawah dengan pemberi hibah wasiat atau waris, termasuk suami/istri, nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak ditetapkan sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Pasal 13

Tarif BPHTB ditetapkan sebesar 5% (lima persen).

Pasal 14

Besaran pokok BPHTB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) setelah dikurangi nilai perolehan objek Pajak tidak kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (5) atau ayat (6), dengan tarif BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.

Paragraf 3  
Saat Terutangnya Pajak dan Wilayah Pemungutan

Pasal 15

- (1) Saat terutangnya BPHTB ditetapkan:
- a. pada tanggal dibuat dan ditandatanganinya perjanjian pengikatan jual beli untuk jual beli;
  - b. pada tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta untuk tukar-menukar, hibah, hibah wasiat, pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha, dan/atau hadiah;
  - c. pada tanggal penerima waris atau yang diberi kuasa oleh penerima waris mendaftarkan peralihan haknya ke kantor bidang pertanahan untuk waris;
  - d. pada tanggal putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap untuk putusan hakim;
  - e. pada tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak untuk pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak;
  - f. pada tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak untuk pemberian hak baru di luar pelepasan hak; atau
  - g. pada tanggal penunjukan pemenang lelang untuk lelang.
- (2) Dalam hal jual beli tanah dan/atau Bangunan tidak menggunakan perjanjian pengikatan jual beli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, saat terutang BPHTB untuk jual beli adalah pada saat ditandatanganinya akta jual beli.
- (3) Wilayah pemungutan BPHTB yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat tanah dan/atau Bangunan berada.

Bagian Keempat  
PBJT

Paragraf 1  
Objek, Subjek dan Wajib Pajak

Pasal 16

Objek PBJT merupakan penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu yang meliputi:

- a. Makanan dan/atau Minuman;
- b. Tenaga Listrik;
- c. Jasa Perhotelan;
- d. Jasa Parkir; dan
- e. Jasa Kesenian dan Hiburan.

Pasal 17

- (1) Penjualan dan/atau penyerahan Makanan dan/atau Minuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16



huruf a meliputi Makanan dan/atau Minuman yang disediakan oleh:

- a. Restoran yang paling sedikit menyediakan layanan penyajian Makanan dan/atau Minuman berupa meja, kursi, dan/atau peralatan makan dan minum; dan
  - b. penyedia jasa boga atau katering yang melakukan:
    1. proses penyediaan bahan baku dan bahan setengah jadi, pembuatan, penyimpanan, serta penyajian berdasarkan pesanan;
    2. penyajian di lokasi yang diinginkan oleh pemesan dan berbeda dengan lokasi dimana proses pembuatan dan penyimpanan dilakukan; dan
    3. penyajian dilakukan dengan atau tanpa peralatan dan petugasnya.
- (2) Yang dikecualikan dari objek PBJT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penyerahan Makanan dan/atau Minuman:
- a. dengan peredaran usaha yang laba bersihnya tidak melebihi Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per bulan;
  - b. dilakukan oleh toko swalayan dan sejenisnya yang tidak semata-mata menjual Makanan dan/atau Minuman;
  - c. dilakukan oleh pabrik Makanan dan/atau Minuman; atau
  - d. disediakan oleh penyedia fasilitas yang kegiatan usaha utamanya menyediakan pelayanan jasa menunggu pesawat pada bandar udara.

#### Pasal 18

- (1) Konsumsi Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b adalah penggunaan Tenaga Listrik oleh pengguna akhir.
- (2) Yang dikecualikan dari konsumsi Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. konsumsi Tenaga Listrik oleh instansi Pemerintah, Pemerintah Daerah dan penyelenggara negara lainnya;
  - b. konsumsi Tenaga Listrik pada tempat yang digunakan oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan asing berdasarkan asas timbal balik;
  - c. konsumsi Tenaga Listrik pada rumah ibadah, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis; dan
  - d. konsumsi Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri dengan kapasitas tertentu yang tidak memerlukan izin dari instansi teknis terkait.

#### Pasal 19

- (1) Jasa Perhotelan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf c meliputi jasa penyediaan akomodasi dan fasilitas penunjangnya, serta penyewaan ruang

rapat/pertemuan pada penyedia jasa perhotelan seperti:

- a. hotel;
  - b. hostel;
  - c. vila;
  - d. pondok wisata;
  - e. motel;
  - f. losmen;
  - g. wisma pariwisata;
  - h. pesanggrahan;
  - i. rumah penginapan/*guesthouse*/bungalo/resort/*cottage*;
  - j. tempat tinggal pribadi yang difungsikan sebagai hotel; dan
  - k. glamping.
- (2) Yang dikecualikan dari Jasa Perhotelan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah;
  - b. jasa tempat tinggal di rumah sakit, asrama perawat, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis;
  - c. jasa tempat tinggal di pusat pendidikan atau kegiatan keagamaan;
  - d. jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata; dan
  - e. jasa persewaan ruangan untuk diusahakan di hotel.

#### Pasal 20

- (1) Jasa Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf d meliputi:
- a. penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir; dan/atau
  - b. pelayanan memarkirkan kendaraan.
- (2) Yang dikecualikan dari jasa penyediaan tempat parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah atau penyelenggara negara lainnya;
  - b. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh perkantoran yang hanya digunakan untuk karyawannya sendiri; dan
  - c. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan negara asing dengan asas timbal balik.

#### Pasal 21

- (1) Jasa Kesenian dan Hiburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf e meliputi:
- a. tontonan film atau bentuk tontonan audio visual lainnya yang dipertontonkan secara langsung di suatu lokasi tertentu;
  - b. pertunjukan kesenian, musik, tari, dan/atau busana;

- c. kontes kecantikan;
  - d. kontes binaraga;
  - e. pameran;
  - f. pertunjukan sirkus, akrobat, dan sulap;
  - g. pacuan kuda dan perlombaan Kendaraan Bermotor;
  - h. permainan ketangkasan;
  - i. olahraga permainan dengan menggunakan tempat/ruang dan/atau peralatan dan perlengkapan untuk olahraga dan kebugaran;
  - j. rekreasi wahana air, wahana ekologi, wahana pendidikan, wahana budaya, wahana salju, wahana permainan, pemancingan, agrowisata, dan kebun binatang;
  - k. panti pijat dan pijat refleksi; dan
  - l. diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa.
- (2) Yang dikecualikan dari Jasa Kesenian dan Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah Jasa Kesenian dan Hiburan yang semata-mata untuk:
- a. promosi budaya tradisional dengan tidak dipungut bayaran; dan/atau
  - b. kegiatan layanan masyarakat dengan tidak dipungut bayaran.

#### Pasal 22

- (1) Subjek Pajak PBJT adalah konsumen barang dan jasa tertentu.
- (2) Wajib Pajak PBJT adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan penjualan, penyerahan, dan/ atau konsumsi barang dan jasa tertentu.

#### Paragraf 2

Dasar Pengenaan, Tarif dan Cara Perhitungan Pajak

#### Pasal 23

- (1) Dasar pengenaan PBJT adalah:
  - a. jumlah pembayaran yang diterima oleh penyedia makanan dan/atau minuman untuk PBJT atas makanan dan/atau minuman;
  - b. nilai jual Tenaga Listrik untuk PBJT atas Tenaga Listrik;
  - c. jumlah pembayaran kepada penyedia jasa perhotelan untuk PBJT atas jasa perhotelan;
  - d. jumlah pembayaran kepada penyedia atau penyelenggara tempat parkir dan/atau penyedia layanan memarkirkan kendaraan untuk PBJT atas jasa parkir; dan
  - e. jumlah pembayaran yang diterima oleh penyelenggara jasa kesenian dan hiburan untuk PBJT atas jasa kesenian dan hiburan.
- (2) Dalam hal pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan voucher atau bentuk lain yang sejenis yang memuat nilai rupiah atau mata uang lain, dasar pengenaan PBJT ditetapkan sebesar nilai rupiah atau mata uang lainnya tersebut.

- (3) Dalam hal tidak terdapat pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dasar pengenaan PBJT dihitung berdasarkan harga jual barang dan jasa sejenis yang berlaku di wilayah Daerah.
- (4) Nilai jual Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan:
- a. untuk Tenaga Listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran, nilai jual Tenaga Listrik dihitung berdasarkan:
    1. jumlah tagihan biaya/beban tetap ditambah dengan biaya pemakaian kWh/variabel yang ditagihkan dalam rekening listrik, untuk pasca bayar; dan
    2. jumlah pembelian Tenaga Listrik, untuk Prabayar; atau
  - b. untuk Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri, nilai jual Tenaga Listrik dihitung berdasarkan kapasitas tersedia, tingkat penggunaan listrik, jangka waktu pemakaian listrik, dan harga satuan listrik yang berlaku di wilayah Daerah yang bersangkutan.
- (4) Berdasarkan nilai jual tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, penyedia Tenaga Listrik sebagai Wajib Pajak melakukan penghitungan dan Pemungutan PBJT atas penggunaan Tenaga Listrik yang dijual atau diserahkan.

#### Pasal 24

- (1) Tarif PBJT ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).
- (2) Khusus tarif PBJT atas jasa hiburan pada diskotek, karaoke, klub malam, bar, dan mandi uap/spa ditetapkan 40% (empat puluh persen).
- (3) Khusus tarif PBJT atas Tenaga Listrik untuk:
  - a. konsumsi Tenaga Listrik dari sumber lain oleh industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam, ditetapkan sebesar 3% (tiga persen); dan
  - b. konsumsi Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri, ditetapkan 1,5% (satu koma lima persen).

#### Pasal 25

Besaran pokok PBJT yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PBJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dengan tarif PBJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24.

#### Paragraf 3

Saat Terutangnya Pajak dan Wilayah Pemungutan

#### Pasal 26

- (1) Saat terutangnya PBJT ditetapkan pada saat:
  - a. pembayaran/penyerahan atas Makanan dan/atau Minuman untuk PBJT atas Makanan dan/atau Minuman;
  - b. konsumsi/pembayaran atas Tenaga Listrik untuk PBJT atas Tenaga Listrik;
  - c. pembayaran/penyerahan atas Jasa Perhotelan untuk PBJT atas Jasa Perhotelan;



- d. pembayaran/penyerahan atas jasa penyediaan tempat parkir untuk PBJT atas Jasa Parkir; dan
  - e. pembayaran/penyerahan atas Jasa Kesenian dan Hiburan untuk PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan.
- (2) Wilayah pemungutan PBJT yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu dilakukan.

Bagian Kelima  
Pajak Reklame

Paragraf 1  
Objek, Subjek dan Wajib Pajak

Pasal 27

- (1) Objek Pajak Reklame adalah semua penyelenggaraan Reklame.
- (2) Objek Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. Reklame papan/*billboard*/*videotron*/*megatron*;
  - b. Reklame kain;
  - c. Reklame melekat/stiker;
  - d. Reklame selebaran;
  - e. Reklame berjalan, termasuk pada kendaraan;
  - f. Reklame udara;
  - g. Reklame apung;
  - h. Reklame film/*slide*; dan
  - i. Reklame peragaan.
- (3) Yang dikecualikan dari objek Pajak Reklame adalah:
- a. penyelenggaraan Reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan, dan sejenisnya;
  - b. label/merek produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenis lainnya;
  - c. nama pengenalan usaha atau profesi yang dipasang melekat pada bangunan dan/atau di dalam area tempat usaha atau profesi;
  - d. Reklame yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah atau penyelenggara negara lainnya; dan
  - e. Reklame yang diselenggarakan dalam rangka kegiatan politik, sosial, dan keagamaan yang tidak disertai dengan iklan komersial.
- (4) Ketentuan mengenai jenis, ukuran, bentuk, dan bahan Reklame nama pengenalan usaha atau profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, diatur dalam Peraturan Wali Kota dengan berpedoman pada ketentuan yang mengatur tentang nama pengenalan usaha atau profesi tersebut.

Pasal 28

- (1) Subjek Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan Reklame.



- (2) Wajib Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan Reklame.

#### Paragraf 2

#### Dasar Pengenaan, Tarif dan Cara Perhitungan Pajak

#### Pasal 29

- (1) Dasar Pengenaan Pajak Reklame adalah nilai sewa Reklame.
- (2) Dalam hal Reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan nilai kontrak Reklame.
- (3) Dalam hal Reklame diselenggarakan sendiri, nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan memperhatikan faktor jenis, bahan yang digunakan, lokasi penempatan, waktu penayangan, jangka waktu penyelenggaraan, jumlah, dan ukuran media Reklame.
- (4) Dalam hal nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui dan/atau dianggap tidak wajar, nilai sewa Reklame ditetapkan dengan menggunakan faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai perhitungan nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

#### Pasal 30

Tarif Pajak Reklame ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).

#### Pasal 31

Besaran pokok Pajak Reklame yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) dengan tarif Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30.

#### Paragraf 3

#### Saat Terutangnya Pajak dan Wilayah Pemungutan

#### Pasal 32

- (1) Saat terutangnya Pajak Reklame ditetapkan pada saat terjadinya penyelenggaraan Reklame.
- (2) Wilayah pemungutan Pajak Reklame yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat penyelenggaraan Reklame.
- (3) Khusus untuk Reklame berjalan, wilayah pemungutan Pajak Reklame yang terutang adalah wilayah Daerah tempat usaha penyelenggara Reklame terdaftar.

Bagian Keenam  
PAT

Paragraf 1  
Objek, Subjek dan Wajib Pajak  
Pasal 33

- (1) Objek PAT adalah pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
- (2) Yang dikecualikan dari objek PAT adalah pengambilan untuk:
  - a. keperluan dasar rumah tangga;
  - b. pengairan pertanian rakyat;
  - c. perikanan rakyat;
  - d. peternakan rakyat;
  - e. keperluan keagamaan;
  - f. keperluan badan usaha milik desa; dan
  - g. keperluan badan usaha milik Daerah.

Pasal 34

- (1) Subjek PAT adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
- (2) Wajib PAT adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.

Paragraf 2

Dasar Pengenaan, Tarif dan Cara Perhitungan Pajak

Pasal 35

- (1) Dasar pengenaan PAT adalah nilai perolehan Air Tanah yang ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Nilai perolehan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah hasil perkalian antara harga air baku dengan bobot air tanah.
- (3) Harga air baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan berdasarkan biaya pemeliharaan dan pengendalian sumber daya Air Tanah.
- (4) Bobot Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan dalam koefisien yang didasarkan atas faktor-faktor berikut :
  - a. jenis sumber air;
  - b. lokasi sumber air;
  - c. tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air;
  - d. volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan;
  - e. kualitas air; dan
  - f. tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/atau pemanfaatan air.
- (5) Besarnya nilai perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Wali Kota dengan berpedoman pada nilai perolehan Air Tanah yang ditetapkan oleh Gubernur Sulawesi Utara.

Pasal 36

Tarif PAT ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).



Pasal 37

Besaran pokok PAT yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) dengan tarif PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36.

Paragraf 3

Saat Terutangnya Pajak dan Wilayah Pemungutan

Pasal 38

- (1) Saat terutangnya PAT dihitung sejak pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
- (2) Wilayah pemungutan PAT yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.

Bagian Ketujuh  
Pajak MBLB

Paragraf 1

Objek, Subjek dan Wajib Pajak

Pasal 39

- (1) Objek Pajak MBLB adalah kegiatan pengambilan MBLB yang meliputi:
  - a. asbes;
  - b. batu tulis;
  - c. batu setengah permata;
  - d. batu kapur;
  - e. batu apung;
  - f. batu permata;
  - g. bentonit;
  - h. dolomit;
  - i. *feldspar*;
  - j. garam batu;
  - k. grafit;
  - l. granit/andesit;
  - m. gips;
  - n. kalsit;
  - o. kaolin;
  - p. leusit;
  - q. magnesit;
  - r. mika;
  - s. marmer;
  - t. nitrat;
  - u. obsidian;
  - v. oker;
  - w. pasir dan kerikil;
  - x. pasir kuarsa;
  - y. perlit;
  - z. fosfat;
  - aa. talk;
  - bb. tanah serap;
  - cc. tanah diatom;
  - dd. tanah liat;
  - ee. tawas;

- ff. tras;
  - gg. yarosit;
  - hh. zeolit;
  - ii. basal;
  - jj. trakhit;
  - kk. belerang;
  - ll. MBLB ikutan dalam suatu pertambangan mineral; dan
  - mm. MBLB lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Yang dikecualikan dari objek Pajak MBLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi pengambilan MBLB:
- a. untuk keperluan rumah tangga dan tidak diperjualbelikan/dipindahtangankan; dan
  - b. untuk keperluan pemancangan tiang listrik/telepon, penanaman kabel, penanaman pipa, dan sejenisnya yang tidak mengubah fungsi permukaan tanah.

#### Pasal 40

- (1) Subjek Pajak MBLB adalah orang pribadi atau Badan yang mengambil MBLB.
- (2) Wajib Pajak MBLB adalah orang pribadi atau Badan yang mengambil MBLB.

#### Paragraf 2

#### Dasar Pengenaan, Tarif dan Cara Perhitungan Pajak

#### Pasal 41


- (1) Dasar pengenaan Pajak MBLB adalah nilai jual hasil pengambilan MBLB.
- (2) Nilai jual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan perkalian volume/tonase pengambilan MBLB dengan harga patokan tiap jenis MBLB yang ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Harga patokan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung berdasarkan harga jual rata-rata tiap jenis MBLB pada mulut tambang yang berlaku di Daerah.
- (4) Harga patokan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pertambangan mineral dan batu bara.

#### Pasal 42

Tarif Pajak MBLB ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).

#### Pasal 43

Besaran pokok Pajak MBLB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak MBLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) dengan tarif Pajak MBLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42.



Paragraf 3  
Saat Terutangnya Pajak dan Wilayah Pemungutan

Pasal 44

- (1) Saat terutangnya Pajak MBLB adalah pada saat terjadinya pengambilan MBLB di lokasi atau mulut tambang.
- (2) Wilayah pemungutan Pajak MBLB yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat pengambilan MBLB.

Bagian Kedelapan  
Pajak Sarang Burung Walet

Paragraf 1  
Objek, Subjek dan Wajib Pajak

Pasal 45

- (1) Objek Pajak Sarang Burung Walet adalah pengambilan dan/atau pengusaha sarang Burung Walet.
- (2) Yang dikecualikan dari objek Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah pengambilan sarang Burung Walet yang telah dikenakan penerimaan negara bukan pajak.

Pasal 46

- (1) Subjek Pajak Sarang Burung Walet adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan sarang Burung Walet.
- (2) Wajib Pajak Sarang Burung Walet adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan sarang Burung Walet.

Paragraf 2

Dasar Pengenaan, Tarif dan Cara Perhitungan Pajak

Pasal 47

- (1) Dasar pengenaan Pajak Sarang Burung Walet adalah nilai jual sarang Burung Walet.
- (2) Nilai jual sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihitung berdasarkan perkalian antara harga pasaran umum sarang Burung Walet yang berlaku di Daerah dengan volume sarang Burung Walet.

Pasal 48

Tarif Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan sebesar 8% (delapan persen).

Pasal 49

Besaran pokok Pajak Sarang Burung Walet yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) dengan tarif Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48.

Paragraf 3  
Saat Terutangnya Pajak dan Wilayah Pemungutan

Pasal 50

- (1) Saat terutangnya Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan pada saat pengambilan dan/atau pengusahaan sarang Burung Walet.
- (2) Wilayah pemungutan Pajak Sarang Burung Walet yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat pengambilan dan/atau pengusahaan sarang Burung Walet.

Bagian Kesembilan  
Opsen PKB

Paragraf 1  
Objek, Subjek dan Wajib Opsen PKB

Pasal 51  
Objek Opsen PKB adalah PKB terutang.

Pasal 52

- (1) Subjek Pajak untuk Opsen PKB adalah orang pribadi atau Badan yang memiliki dan/atau menguasai Kendaraan Bermotor yang terdaftar di Daerah.
- (2) Wajib Pajak untuk Opsen PKB adalah orang pribadi atau Badan yang memiliki Kendaraan Bermotor yang terdaftar di Daerah.

Paragraf 2  
Dasar Pengenaan, Tarif dan Cara Perhitungan Opsen PKB

Pasal 53  
Dasar pengenaan Opsen PKB adalah PKB terutang atas Kendaraan Bermotor yang terdaftar di Daerah.

Pasal 54  
Tarif Opsen PKB ditetapkan sebesar 66% (enam puluh enam persen) dihitung dari besaran Pajak terutang.

Pasal 55  
Besaran Opsen PKB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Opsen PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 dengan tarif Opsen PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54.

Paragraf 3  
Saat Terutangnya Opsen PKB dan Wilayah Pemungutan

- Pasal 56
- (1) Saat terutangnya Opsen PKB ditetapkan pada saat terutangnya PKB.
  - (2) Wilayah pemungutan Opsen PKB yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat Kendaraan Bermotor terdaftar.

Bagian Kesepuluh  
Opsen BBNKB

Paragraf 1  
Objek, Subjek dan Wajib Opsen BBNKB

Pasal 57  
Objek Opsen BBNKB adalah BBNKB terutang.

- Pasal 58
- (1) Subjek Pajak untuk Opsen BBNKB adalah orang pribadi atau Badan yang menerima penyerahan kendaraan bermotor.
  - (2) Wajib Pajak untuk Opsen BBNKB adalah orang pribadi atau Badan yang menerima penyerahan kendaraan bermotor.

Paragraf 2  
Dasar Pengenaan, Tarif dan Cara Perhitungan Opsen BBNKB

Pasal 59  
Dasar pengenaan Opsen BBNKB adalah BBNKB terutang.

Pasal 60  
Tarif Opsen BBNKB ditetapkan sebesar 66% (enam puluh enam persen) dihitung dari besaran Pajak terutang.

Pasal 61  
Besaran Opsen BBNKB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Opsen BBNKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 dengan tarif Opsen BBNKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60.

Paragraf 3  
Saat Terutangnya Opsen BBNKB dan Wilayah Pemungutan

- Pasal 62
- (1) Saat terutangnya Opsen BBNKB ditetapkan pada saat terutangnya BBNKB.
  - (2) Wilayah pemungutan Opsen BBNKB yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat Kendaraan Bermotor terdaftar.

Bagian Kesebelas  
Masa Pajak dan Tahun Pajak

- Pasal 63
- (1) Saat terutang Pajak ditetapkan pada saat orang pribadi atau Badan telah memenuhi syarat subjektif dan objektif atas suatu jenis Pajak dalam 1 (satu) kurun waktu tertentu dalam masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perpajakan Daerah.



- (2) Masa Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jangka waktu yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan Pajak yang terutang untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri Wajib Pajak atau menjadi dasar bagi Wali Kota untuk menetapkan Pajak terutang untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Wali Kota.
- (3) Masa Pajak yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan Pajak yang terutang untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain paling lama 3 (tiga) bulan kalender.
- (4) Tahun Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai masa Pajak, Tahun Pajak, dan bagian Tahun Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

### BAB III RETRIBUSI

#### Bagian Kesatu Jenis dan Objek Retribusi

##### Pasal 64

- (1) Jenis Retribusi yang dipungut oleh Pemerintah Daerah yaitu:
  - a. Retribusi Jasa Umum;
  - b. Retribusi Jasa Usaha; dan
  - c. Retribusi Perizinan Tertentu.
- (2) Objek Retribusi adalah penyediaan/pelayanan barang dan/atau jasa dan pemberian izin tertentu kepada orang pribadi atau Badan oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Dikecualikan dari objek setiap Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pelayanan jasa yang dilakukan oleh Pemerintah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah lain, badan usaha milik Daerah, dan pihak swasta.
- (4) Wajib Retribusi wajib membayar atas layanan yang digunakan/dinikmati.

#### Bagian Kedua Tata Cara Penghitungan

##### Pasal 65

- (1) Besaran Retribusi yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa dengan tarif Retribusi.
- (2) Tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jumlah penggunaan jasa yang




dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.

- (3) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan nilai rupiah yang ditetapkan untuk menghitung besarnya Retribusi yang terutang.
- (4) Dalam hal tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam satuan mata uang selain rupiah, pembayaran Retribusi dimaksud tetap harus dilakukan dalam satuan mata uang rupiah dengan menggunakan kurs pada saat terutang yang ditetapkan oleh pejabat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan untuk kepentingan perpajakan.
- (5) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat ditentukan seragam atau bervariasi menurut golongan sesuai dengan prinsip dan sasaran penetapan tarif Retribusi.
- (6) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (7) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek Retribusi.
- (8) Penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) ditetapkan dalam Peraturan Wali Kota.

### Bagian Ketiga Retribusi Jasa Umum

#### Pasal 66

- (1) Jenis pelayanan yang merupakan objek Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) huruf a meliputi:
  - a. pelayanan kesehatan;
  - b. pelayanan kebersihan;
  - c. pelayanan parkir di tepi jalan umum; dan
  - d. pelayanan pasar.
- (2) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan kewenangan Daerah sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk pelayanan yang diberikan oleh BLUD.
- (4) Detail rincian objek atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diatur dalam Peraturan Wali Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Detail rincian objek Retribusi yang diatur dalam Peraturan Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan dengan ketentuan:
  - a. tidak bertentangan dengan peraturan perundangundangan yang lebih tinggi;
  - b. tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan
  - c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.
- (6) Peraturan Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada menteri yang



menyelenggarakan urusan pemerintahan keuangan, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri, dan DPRD paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak Peraturan Wali Kota ditetapkan.

#### Pasal 67

- (1) Subjek Retribusi Jasa Umum merupakan orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan Jasa Umum.
- (2) Wajib Retribusi Jasa Umum merupakan orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas pelayanan Jasa Umum.

#### Pasal 68

- (1) Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) huruf a, adalah pelayanan kesehatan di pusat kesehatan masyarakat, pusat kesehatan masyarakat keliling, pusat kesehatan masyarakat pembantu, balai pengobatan, rumah sakit umum Daerah, dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, kecuali pelayanan administrasi.
- (2) Tingkat penggunaan jasa Retribusi pelayanan kesehatan diukur berdasarkan jenis pelayanan kesehatan, frekuensi, kelas perawatan, dan/atau jarak tempuh.

#### Pasal 69

- (1) Pelayanan kebersihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) huruf b, adalah pelayanan kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah yang meliputi:
  - a. pengambilan/pengumpulan sampah dari sumbernya ke lokasi pembuangan sementara;
  - b. pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau lokasi pembuangan sementara ke lokasi pembuangan/ pembuangan akhir sampah;
  - c. penyediaan lokasi pembuangan/pemusnahan akhir sampah; dan
  - d. penyediaan dan/ atau penyedotan kakus.
- (2) Dikecualikan dari pelayanan kebersihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pelayanan kebersihan jalan umum, taman, tempat ibadah, sosial, dan tempat umum lainnya.
- (3) Tingkat penggunaan jasa Retribusi pelayanan kebersihan diukur berdasarkan jenis dan/atau volume Sampah dan kakus yang dihasilkan.

#### Pasal 70

- (1) Pelayanan parkir di tepi jalan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) huruf c, adalah penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah.



- (2) Tingkat penggunaan jasa Retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum diukur berdasarkan jumlah, jenis kendaraan, dan jangka waktu pelayanan parkir di tepi jalan umum.

#### Pasal 71

- (1) Pelayanan Pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) huruf d, yaitu penyediaan fasilitas Pasar tradisional/sederhana yang dikelola Pemerintah Daerah, dan khusus disediakan untuk pedagang berupa:
  - a. kios;
  - b. los; dan
  - c. pelataran.
- (2) Tingkat penggunaan jasa pelayanan pasar diukur berdasarkan kelas, golongan, luas pemakaian tempat, frekuensi dan waktu pemanfaatan fasilitas.

#### Pasal 72

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Umum ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal.
- (3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya.
- (4) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Umum yang diberikan oleh BLUD ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai BLUD.

#### Pasal 73

Struktur dan besaran tarif Retribusi Jasa Umum tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

#### Bagian Keempat Retribusi Jasa Usaha

#### Pasal 74

- (1) Jenis penyediaan/pelayanan barang dan/atau jasa yang merupakan objek Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) huruf b meliputi:
  - a. penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya;
  - b. penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan;
  - c. penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/vila;
  - d. pelayanan rumah pemotongan hewan ternak;

- e. pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga;
  - f. penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah; dan
  - g. pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyediaan/pelayanan barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan kewenangan Daerah sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - (3) Penyediaan/pelayanan barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk pelayanan yang diberikan oleh badan layanan umum Daerah.
  - (4) Detail rincian objek atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diatur dalam Peraturan Wali Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - (5) Detail rincian objek Retribusi yang diatur dalam Peraturan Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan dengan ketentuan:
    - a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
    - b. tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan
    - c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.
  - (6) Peraturan Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan keuangan, menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dalam negeri, dan DPRD paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak Peraturan Wali Kota ditetapkan.

#### Pasal 75

- (1) Subjek Retribusi Jasa Usaha merupakan orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan Jasa Usaha.
- (2) Wajib Retribusi Jasa Usaha merupakan orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas pelayanan Jasa Usaha.

#### Pasal 76

- (1) Penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (1) huruf a, adalah penyediaan tempat kegiatan usaha berupa fasilitas pasar grosir, dan fasilitas pasar/pertokoan yang dikontrakkan, serta tempat kegiatan usaha lainnya yang disediakan/diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

|   |   |
|---|---|
| Y | g |
|---|---|

- (2) Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan luas, dan jangka waktu penggunaan penyediaan tempat kegiatan usaha berupa fasilitas pasar grosir, dan fasilitas pasar/pertokoan yang dikontrakkan, serta tempat kegiatan usaha lainnya yang disediakan/diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 77

- (1) Penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (1) huruf b, adalah pelayanan penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis kendaraan yang parkir pada tempat khusus parkir.

Pasal 78

- (1) Penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/vila sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (1) huruf c, merupakan penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/villa yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Tingkat penggunaan jasa Retribusi penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/vila diukur berdasarkan jenis, jangka waktu, luas dan golongan penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/vila.

Pasal 79

- (1) Pelayanan rumah potong hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (1) huruf d, adalah pelayanan rumah pemotongan hewan ternak, termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis pelayanan dan ternak yang dipotong.

Pasal 80

- (1) Pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (1) huruf e, adalah pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan frekuensi dan pemanfaatan tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga.

Pasal 81

- (1) Penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (1) huruf f, adalah penjualan hasil produksi usaha Daerah oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan jenis dan jumlah hasil produksi yang terjual.

#### Pasal 82

- (1) Pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (1) huruf g termasuk pemanfaatan barang milik Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan barang milik Daerah.
- (2) Bentuk pemanfaatan barang milik Daerah dan tata cara penghitungan besaran tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota untuk pemanfaatan barang milik Daerah berupa:
  - a. sewa yang masa sewanya lebih dari 1 (satu) tahun;
  - b. kerja sama pemanfaatan;
  - c. bangun guna serah atau bangun serah guna; atau
  - d. kerja sama penyediaan infrastruktur.
- (3) Penetapan Peraturan Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan untuk setiap pelaksanaan pemanfaatan barang milik Daerah.
- (4) Bentuk pemanfaatan barang milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan ketentuan:
  - a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
  - b. tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan
  - c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.
- (5) Pelaksanaan pemanfaatan barang milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan barang milik Daerah.
- (6) Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan jenis, jangka waktu, luas dan/atau golongan aset Daerah.

#### Pasal 83

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Jasa Usaha untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.
- (3) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Usaha yang diberikan oleh BLUD ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai BLUD.

#### Pasal 84

Struktur dan besaran tarif Retribusi Jasa Usaha tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kelima  
Retribusi Perizinan Tertentu

Pasal 85

- (1) Jenis pelayanan pemberian izin yang merupakan objek Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) huruf c yaitu Persetujuan Bangunan Gedung.
- (2) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan kewenangan Daerah sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 86

- (1) Subjek Retribusi Perizinan Tertentu merupakan orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pemberian Perizinan Tertentu.
- (2) Wajib Retribusi Perizinan Tertentu merupakan orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas pemberian Perizinan Tertentu.

Pasal 87

- (1) Pelayanan pemberian izin Persetujuan Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (1) meliputi penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung dan sertifikat laik fungsi oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dikecualikan dari pengenaan Retribusi atas pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pemberian izin persetujuan Bangunan milik Pemerintah, Pemerintah Daerah, pemerintah daerah lain dan Bangunan yang memiliki fungsi keagamaan atau peribadatan.
- (3) Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai persetujuan bangunan gedung.

Pasal 88

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Perizinan Tertentu didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan.
- (2) Biaya penyelenggaraan pelayanan Persetujuan Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (1), mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Bangunan Gedung.

Pasal 89

Struktur dan besaran tarif Retribusi Perizinan Tertentu tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.



BAB IV  
PEMUNGUTAN PAJAK DAN RETRIBUSI

Bagian Kesatu  
Tata Cara Pemungutan Pajak dan Retribusi

Pasal 90

- (1) Jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, huruf d, huruf e, huruf h, dan huruf i merupakan jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Wali Kota.
- (2) Jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, huruf c, huruf f, dan huruf g merupakan jenis Pajak yang dipungut berdasarkan perhitungan sendiri oleh Wajib Pajak.
- (3) Dokumen yang digunakan sebagai dasar pemungutan jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah surat ketetapan Pajak dan surat pemberitahuan Pajak terutang.
- (4) Dokumen yang digunakan sebagai dasar pemungutan jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah surat pemberitahuan Pajak.
- (5) Dokumen surat pemberitahuan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib diisi dengan benar dan lengkap serta disampaikan oleh Wajib Pajak kepada Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 91

- (1) Besaran Retribusi terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) ditetapkan dengan surat ketetapan Retribusi Daerah atau dokumen lain yang dipersamakan, baik berbentuk dokumen tercetak maupun dokumen elektronik.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon, kartu langganan, surat perjanjian, dan surat pemberitahuan pembayaran dari aplikasi pelayanan atau perizinan elektronik.

Pasal 92

- (1) Wajib pajak untuk jenis pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh wajib pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (2) wajib mengisi SPTPD.
- (2) Pelaporan SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap masa pajak.
- (3) Wajib pajak yang tidak melaksanakan kewajiban pelaporan SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dikenakan sanksi administratif berupa denda.
- (4) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan STPD dalam satuan rupiah untuk setiap SPTPD.

- (5) Besaran sanksi admisnitrasi berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan sebesar:
- a. Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) untuk omzet sampai dengan Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
  - b. Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) untuk omzet lebih dari Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) sampai dengan Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
  - c. Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) untuk omzet lebih dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah); dan
  - d. Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) untuk omzet lebih dari Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- (6) Sanksi administrasi berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dikenakan jika Wajib Pajak mengalami keadaan kahar.
- (7) Kriteria keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (6) meliputi:
- a. bencana alam;
  - b. kebakaran;
  - c. kerusuhan massal atau huru-hara; dan/atau
  - d. wabah penyakit.

#### Pasal 93

- (1) Ketentuan mengenai tata cara Pemungutan Pajak dan Retribusi diatur dalam Peraturan Wali Kota.
- (2) Tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengaturan mengenai:
  - a. pendaftaran dan pendataan;
  - b. penetapan besaran Pajak dan Retribusi terutang;
  - c. pembayaran dan penyetoran;
  - d. pelaporan;
  - e. pengurangan, pembedulan, dan pembatalan ketetapan;
  - f. pemeriksaan Pajak;
  - g. penagihan Pajak dan Retribusi;
  - h. keberatan;
  - i. gugatan;
  - j. penghapusan piutang Pajak dan Retribusi oleh Wali Kota; dan
  - k. pengaturan lain yang berkaitan dengan tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi.
- (3) Pembayaran dan penyetoran Pajak dan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan melalui sistem pembayaran berbasis elektronik.
- (4) Dalam hal sistem pembayaran berbasis elektronik belum tersedia, pembayaran atau penyetoran Pajak dan Retribusi dapat dilakukan melalui pembayaran tunai.

Bagian Kedua  
Pemberian Keringanan, Pengurangan, dan Pembebasan

Pasal 94

- (1) Wali Kota dapat memberikan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Pajak dan Retribusi.
- (2) Pemberian keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan kondisi Wajib Pajak atau Wajib Retribusi dan/atau objek Pajak atau objek Retribusi.
- (3) Kondisi Wajib Pajak dan Wajib Retribusi yang dapat diberikan keringanan pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
  - a. Wajib Pajak dan Wajib Retribusi yang tergolong masyarakat berpenghasilan rendah yang dibuktikan dengan kesesuaian data dalam data yang dikeluarkan oleh Lembaga yang melaksanakan urusan sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. Wajib Pajak dan Wajib Retribusi yang mengalami kesulitan ekonomi yang dibuktikan dengan data laporan keuangan; dan/atau
  - c. Wajib Pajak dan Wajib Retribusi yang terkena dampak bencana alam dan/atau bencana nonalam.
- (4) Kondisi Objek Pajak dan Objek Retribusi yang dapat diberikan keringanan pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yakni Objek Pajak dan Objek Retribusi yang terkena dampak bencana alam dan/atau bencana nonalam.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 95

- (1) Wali Kota dapat memberikan kemudahan perpajakan Daerah kepada Wajib Pajak, berupa:
  - a. perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak; dan/atau
  - b. pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau utang Pajak.
- (2) Perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan kepada Wajib Pajak yang mengalami keadaan kahar sehingga Wajib Pajak tidak mampu memenuhi kewajiban Pajak pada waktunya.
- (3) Perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat diberikan Wali Kota secara jabatan atau

berdasarkan permohonan Wajib Pajak yang ditetapkan dalam keputusan Wali Kota.

- (4) Pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau utang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dalam hal Wajib Pajak mengalami kesulitan likuiditas atau keadaan kahar Wajib Pajak sehingga Wajib Pajak tidak mampu memenuhi kewajiban pelunasan Pajak pada waktunya.
- (5) Pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau utang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diberikan Wali Kota berdasarkan permohonan Wajib Pajak yang ditetapkan dalam keputusan Wali Kota.
- (6) Dalam pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Wali Kota memperhatikan kepatuhan Wajib Pajak dalam pembayaran Pajak selama 2 (dua) tahun terakhir.
- (7) Keputusan Wali Kota atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dapat berupa:
  - a. menyetujui jumlah angsuran Pajak dan/atau masa angsuran atau lamanya penundaan sesuai dengan permohonan Wajib Pajak;
  - b. menyetujui sebagian jumlah angsuran Pajak dan/atau masa angsuran atau lamanya penundaan yang dimohonkan Wajib Pajak; atau
  - c. menolak permohonan Wajib Pajak.
- (8) Persetujuan atau persetujuan sebagian angsuran atau penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a dan huruf b paling lama diberikan untuk jangka waktu 24 (dua puluh empat) bulan.
- (9) Pembayaran angsuran setiap masa angsuran dan pembayaran Pajak yang ditunda disertai bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dari jumlah Pajak yang masih harus dibayar, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (10) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) meliputi:
  - a. bencana alam;
  - b. kebakaran;
  - c. kerusuhan massal atau huru-hara; dan/atau
  - d. wabah penyakit.
- (11) Ketentuan lebih lanjut mengenai administrasi dan tata cara pemberian kemudahan perpajakan Daerah diatur dengan Peraturan Wali Kota.

## BAB V

### PEMBERIAN FASILITAS PAJAK DAN RETRIBUSI

#### Pasal 96

- (1) Dalam mendukung kebijakan kemudahan berinvestasi, Wali Kota dapat memberikan insentif fiskal kepada pelaku usaha di Daerah.



- (2) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengurangan, keringanan, dan pembebasan, atau penghapusan pokok Pajak, pokok Retribusi, dan/atau sanksinya.
- (3) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan atas permohonan Wajib Pajak dan Wajib Retribusi atau diberikan secara jabatan oleh Wali Kota berdasarkan pertimbangan, antara lain:
  - a. kemampuan membayar Wajib Pajak dan Wajib Retribusi;
  - b. kondisi tertentu objek Pajak, seperti objek Pajak terkena bencana alam, kebakaran, dan/atau penyebab lainnya yang terjadi bukan karena adanya unsur kesengajaan yang dilakukan oleh Wajib Pajak dan/atau pihak lain yang bertujuan untuk menghindari pembayaran Pajak;
  - c. untuk mendukung dan melindungi pelaku usaha mikro dan ultra mikro;
  - d. untuk mendukung kebijakan Pemerintah Daerah dalam mencapai program prioritas Daerah; dan/atau
  - e. untuk mendukung kebijakan Pemerintah dalam mencapai program prioritas nasional.
- (4) Pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberitahukan kepada DPRD dengan melampirkan pertimbangan Wali Kota dalam memberikan insentif fiskal tersebut.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

## BAB VI KERAHASIAAN DATA WAJIB PAJAK

### Pasal 97

- (1) Setiap pejabat dilarang memberitahukan kepada pihak lain segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh Wajib Pajak dalam rangka jabatan atau pekerjaannya untuk menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan Daerah.
- (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga terhadap tenaga ahli yang ditunjuk oleh Wali Kota untuk membantu dalam pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan Daerah.
- (3) Yang dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah:
  - a. pejabat dan/atau tenaga ahli yang bertindak sebagai saksi atau ahli dalam sidang pengadilan; dan
  - b. pejabat dan/atau tenaga ahli yang ditetapkan oleh Wali Kota untuk memberikan keterangan kepada pejabat lembaga negara atau instansi Pemerintah yang berwenang melakukan pemeriksaan dalam bidang Keuangan Daerah.



- (4) Untuk kepentingan Daerah, Wali Kota berwenang memberikan izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), agar memberikan keterangan, memperlihatkan bukti tertulis dari atau tentang Wajib Pajak kepada pihak yang ditunjuk.
- (5) Untuk kepentingan pemeriksaan di pengadilan dalam perkara pidana atau perdata, atas permintaan hakim sesuai dengan hukum acara pidana dan hukum acara perdata, Wali Kota dapat memberikan izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk memberikan dan memperlihatkan bukti tertulis dan keterangan Wajib Pajak yang ada padanya.

## BAB VII KETENTUAN LAIN-LAIN

### Pasal 98

- (1) Hasil penerimaan Opsen PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf h, dialokasikan paling rendah 10% (sepuluh persen) untuk pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum.
- (2) Hasil penerimaan PBJT atas Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b, dialokasikan paling rendah 10% (sepuluh persen) untuk penyediaan penerangan jalan umum.
- (3) Kegiatan penyediaan penerangan jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur penerangan jalan umum serta pembayaran biaya atas konsumsi Tenaga Listrik untuk penerangan jalan umum.
- (4) Hasil penerimaan PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e, dialokasikan paling rendah 10% (sepuluh persen) untuk pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dalam Daerah yang berdampak terhadap kualitas dan kuantitas Air Tanah, meliputi:
  - a. penanaman pohon;
  - b. pembuatan lubang atau sumur resapan;
  - c. pelestarian hutan atau pepohonan; dan
  - d. pengelolaan limbah.

### Pasal 99

- (1) Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis Retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan.
- (2) Pemanfaatan dari penerimaan Retribusi yang dipungut dan dikelola oleh BLUD dapat langsung digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pelayanan BLUD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai BLUD.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemanfaatan penerimaan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal 100

- (1) Perangkat Daerah yang melaksanakan pemungutan Pajak dan Retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan mengenai insentif pemungutan pajak dan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya dapat dilaksanakan sampai dengan diberlakukannya pengaturan mengenai penghasilan aparatur sipil negara yang telah mempertimbangkan kelas jabatan untuk tugas dan fungsi pemungutan pajak dan retribusi.

BAB VIII

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 101

- (1) Selain penyidik Kepolisian Republik Indonesia, penyidik pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah dapat diberikan kewenangan untuk melaksanakan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyidik pegawai negeri sipil berwenang:
  - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
  - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan Daerah dan Retribusi;
  - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
  - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
  - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
  - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
  - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat

- pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
- h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
  - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
  - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang mengenai Hukum Acara Pidana.

## BAB IX KETENTUAN PIDANA

### Pasal 102

- (1) Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak memenuhi kewajiban perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (5), sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam dengan pidana kurungan atau pidana denda sesuai ketentuan Pasal 181 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.
- (2) Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (5), sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam dengan pidana kurungan atau pidana denda sesuai ketentuan Pasal 181 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

### Pasal 103

Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (4), sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam dengan pidana kurungan atau pidana denda sesuai ketentuan Pasal 183 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

### Pasal 104

Pejabat atau tenaga ahli yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (1) dan ayat (2), dipidana sesuai ketentuan Pasal 184 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Pasal 105

Denda yang timbul sebagai akibat penjatuhan pidana atas tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102, Pasal 103 dan Pasal 104 merupakan pendapatan negara.

BAB X  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 106

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, terhadap hak dan kewajiban Wajib Pajak dan Wajib Retribusi yang belum diselesaikan, penyelesaiannya dilakukan berdasarkan ketentuan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini.
- (2) Khusus ketentuan mengenai Pajak MBLB, Opsen PKB dan Opsen BBNKB mulai berlaku pada tanggal 5 Januari 2025.
- (3) Ketentuan mengenai pelaksanaan pemanfaatan barang milik daerah yang telah dilaksanakan berdasarkan perjanjian masih tetap berlaku sampai berakhirnya masa perjanjian.

BAB XI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 107

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari:

- a. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir (Lembaran Daerah Kota Kotamobagu Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kotamobagu Nomor 8);
- b. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Retribusi Perijinan Bidang Kesehatan dan Kesahteraan Sosial (Lembaran Daerah Kota Kotamobagu Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kotamobagu Nomor 9);
- c. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 tentang Izin Usaha Industri serta Pungutan Retribusi Atasnya (Lembaran Daerah Kota Kotamobagu Tahun 2008 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kotamobagu Nomor 11);
- d. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Izin Usaha Pertambangan dan Energi serta Pungutan Retribusi atasnya (Lembaran Daerah Kota Kotamobagu Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kotamobagu Nomor 12);
- e. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Kemetrolagian dan Pungutan Retribusi atasnya (Lembaran Daerah Kota Kotamobagu Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kotamobagu Nomor 13);
- f. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Jasa Perkoperasian dan Usaha Kecil Menengah serta Pungutan Retribusi atasnya



- (Lembaran Daerah Kota Kotamobagu Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kotamobagu Nomor 14);
- g. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Retribusi Pasar (Lembaran Daerah Kota Kotamobagu Tahun 2008 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kotamobagu Nomor 15);
  - h. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Izin Usaha Perdagangan serta Pungutan Retribusi atasnya (Lembaran Daerah Kota Kotamobagu Tahun 2008 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kotamobagu Nomor 16);
  - i. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2008 tentang Izin Mendirikan Bangunan serta Pungutan Retribusi atasnya (Lembaran Daerah Kota Kotamobagu Tahun 2008 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kotamobagu Nomor 17);
  - j. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran serta Pungutan Retribusi atasnya (Lembaran Daerah Kota Kotamobagu Tahun 2008 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kotamobagu Nomor 18);
  - k. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pendaftaran dan Pengujian Sarana Produksi Pertanian serta Pungutan Retribusi atasnya (Lembaran Daerah Kota Kotamobagu Tahun 2008 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kotamobagu Nomor 19);
  - l. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2008 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan (Lembaran Daerah Kota Kotamobagu Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kotamobagu Nomor 20);
  - m. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2008 tentang Retribusi Hasil Perikanan dan Budidaya Perikanan Darat (Lembaran Daerah Kota Kotamobagu Tahun 2008 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kotamobagu Nomor 21);
  - n. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2008 tentang Pelayanan Kependudukan dan Catatan Sipil serta Pungutan Retribusi atasnya (Lembaran Daerah Kota Kotamobagu Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kotamobagu Nomor 22);
  - o. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2008 tentang Retribusi Izin Gangguan (Lembaran Daerah Kota Kotamobagu Tahun 2008 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kotamobagu Nomor 23);
  - p. Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pemanfaatan Kekayaan Daerah dan Pungutan Retribusi atasnya (Lembaran Daerah Kota Kotamobagu Tahun 2008 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kotamobagu Nomor 24);
  - q. Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Retribusi atas Pemberian Pelayanan Jasa Perhubungan (Lembaran Daerah Kota Kotamobagu Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kotamobagu Nomor 25);

- r. Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2008 tentang Retribusi atas Pemberian Pelayanan Perijinan Bidang Perhubungan (Lembaran Daerah Kota Kotamobagu Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kotamobagu Nomor 26);
- s. Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Izin Usaha Kepariwisata dan Pungutan Retribusi atasnya (Lembaran Daerah Kota Kotamobagu Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kotamobagu Nomor 27);
- t. Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Izin Jasa Pelayanan Ketenagakerjaan dan Pungutan Retribusi atasnya (Lembaran Daerah Kota Kotamobagu Tahun 2008 Nomor 22, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kotamobagu Nomor 28);
- u. Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Izin Ketenagakerjaan dan Pungutan Retribusi atasnya (Lembaran Daerah Kota Kotamobagu Tahun 2008 Nomor 23, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kotamobagu Nomor 29);
- v. Peraturan Daerah Nomor 24 Tahun 2008 tentang Izin Pelayanan Komunikasi dan Informasi serta Pungutan Retribusi atasnya (Lembaran Daerah Kota Kotamobagu Tahun 2008 Nomor 24, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kotamobagu Nomor 30);
- w. Peraturan Daerah Nomor 25 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Persampahan/Kebersihan dan Retribusi Pelayanan atasnya (Lembaran Daerah Kota Kotamobagu Tahun 2008 Nomor 25, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kotamobagu Nomor 31);
- x. Peraturan Daerah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta dan Pelayanan Jasa Ketatausahaan (Lembaran Daerah Kota Kotamobagu Tahun 2008 Nomor 26, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kotamobagu Nomor 32);
- y. Peraturan Daerah Nomor 27 Tahun 2008 tentang Izin Tempat Usaha dan Pungutan Retribusi atasnya (Lembaran Daerah Kota Kotamobagu Tahun 2008 Nomor 27, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kotamobagu Nomor 33);
- z. Peraturan Daerah Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Usaha dan Daya Tarik Wisata serta Pungutan Retribusi atasnya (Lembaran Daerah Kota Kotamobagu Tahun 2008 Nomor 36, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kotamobagu Nomor 42);
- aa. Peraturan Daerah Nomor 44 Tahun 2008 tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi dan Pungutan Retribusi atasnya (Lembaran Daerah Kota Kotamobagu Tahun 2008 Nomor 44, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kotamobagu Nomor 50);
- bb. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Daerah Kota Kotamobagu Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kotamobagu Nomor 2);

- cc. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kota Kotamobagu Tahun 2011 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kotamobagu Nomor 72) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kota Kotamobagu Tahun 2015 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kotamobagu Nomor 121);
- dd. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Kota Kotamobagu Tahun 2011 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kotamobagu Nomor 73) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Kota Kotamobagu Tahun 2016 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kotamobagu Nomor 127);
- ee. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir (Lembaran Daerah Kota Kotamobagu Tahun 2011 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kotamobagu Nomor 74) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir (Lembaran Daerah Kota Kotamobagu Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kotamobagu Nomor 161);
- ff. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum (Lembaran Daerah Kota Kotamobagu Tahun 2011 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kotamobagu Nomor 75);
- gg. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Terminal (Lembaran Daerah Kota Kotamobagu Tahun 2012 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kotamobagu Nomor 83);
- hh. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan (Lembaran Daerah Kota Kotamobagu Tahun 2012 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kotamobagu Nomor 84);
- ii. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Usaha Perikanan (Lembaran Daerah Kota Kotamobagu Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kotamobagu Nomor 85);
- jj. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan (Lembaran Daerah Kota Kotamobagu Tahun 2012 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kotamobagu Nomor 86) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 tentang

- Retribusi Rumah Potong Hewan (Lembaran Daerah Kota Kotamobagu Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kotamobagu Nomor 128);
- kk. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Kota Kotamobagu Tahun 2012 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kotamobagu Nomor 87) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Kota Kotamobagu Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kotamobagu Nomor 173);
- ll. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2012 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta (Lembaran Daerah Kota Kotamobagu Tahun 2012 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kotamobagu Nomor 88);
- mm. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2012 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil (Lembaran Daerah Kota Kotamobagu Tahun 2012 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kotamobagu Nomor 89);
- nn. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2012 tentang Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran (Lembaran Daerah Kota Kotamobagu Tahun 2012 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kotamobagu Nomor 90) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2012 tentang Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran (Lembaran Daerah Kota Kotamobagu Tahun 2017 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kotamobagu Nomor 143);
- oo. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi (Lembaran Daerah Kota Kotamobagu Tahun 2012 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kotamobagu Nomor 91) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi (Lembaran Daerah Kota Kotamobagu Tahun 2020 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kotamobagu Nomor 167);
- pp. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Trayek (Lembaran Daerah Kota Kotamobagu Tahun 2012 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kotamobagu Nomor 92);
- qq. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Pasar (Lembaran Daerah Kota Kotamobagu Tahun 2012 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kotamobagu Nomor 93) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan atas

- Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Pasar (Lembaran Daerah Kota Kotamobagu Tahun 2017 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kotamobagu Nomor 144);
- rr. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Gangguan (Lembaran Daerah Kota Kotamobagu Tahun 2012 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kotamobagu Nomor 94);
- ss. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kota Kotamobagu Tahun 2012 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kotamobagu Nomor 95) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kota Kotamobagu Tahun 2017 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kotamobagu Nomor 145);
- tt. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pajak Hiburan (Lembaran Daerah Kota Kotamobagu Tahun 2012 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kotamobagu Nomor 96);
- uu. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2012 tentang Pajak Restoran (Lembaran Daerah Kota Kotamobagu Tahun 2012 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kotamobagu Nomor 97);
- vv. Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pajak Reklame (Lembaran Daerah Kota Kotamobagu Tahun 2012 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kotamobagu Nomor 98);
- ww. Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2012 tentang Pajak Penerangan Jalan (Lembaran Daerah Kota Kotamobagu Tahun 2012 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kotamobagu Nomor 99);
- xx. Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (Lembaran Daerah Kota Kotamobagu Tahun 2012 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kotamobagu Nomor 100);
- yy. Peraturan Daerah Nomor 21 tahun 2012 tentang Pajak Hotel (Lembaran Daerah Kota Kotamobagu Tahun 2012 Nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kotamobagu Nomor 101) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pajak Hotel (Lembaran Daerah Kota Kotamobagu Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kotamobagu Nomor 129);
- zz. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2014 tentang Retribusi Retribusi Pemanfaatan Kekayaan Daerah Kendaraan Alat Berat dan Laboratorium (Lembaran Daerah Kota Kotamobagu Tahun 2014 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kotamobagu Nomor 115);

- aaa. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2014 tentang Retribusi Produksi Usaha Daerah Air Minum (Lembaran Daerah Kota Kotamobagu Tahun 2014 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kotamobagu Nomor 116);
  - bbb. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Retribusi Produksi Usaha Daerah Air Minum (Lembaran Daerah Kota Kotamobagu Tahun 2015 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kotamobagu Nomor 119);
  - ccc. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Retribusi Pemanfaatan Kekayaan Daerah Kendaraan/Alat Berat dan Alat Laboratorium (Lembaran Daerah Kota Kotamobagu Tahun 2015 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kotamobagu Nomor 120);
  - ddd. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2017 tentang Retribusi Penjualan Usaha Produksi Daerah Balai Benih Ikan Mogolaing Kota Kotamobagu (Lembaran Daerah Kota Kotamobagu Tahun 2017 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kotamobagu Nomor 146);
  - eee. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2017 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Rumah Susun Sederhana Sewa Pemerintah Kota Kotamobagu (Lembaran Daerah Kota Kotamobagu Tahun 2017 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kotamobagu Nomor 147); dan
  - fff. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2019 tentang Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang (Lembaran Daerah Kota Kotamobagu Tahun 2019 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kotamobagu Nomor 163),
- dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

#### Pasal 108

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir (Lembaran Daerah Kota Kotamobagu Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kotamobagu Nomor 8);
- b. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Retribusi Perijinan Bidang Kesehatan dan Kesahtraan Sosial (Lembaran Daerah Kota Kotamobagu Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kotamobagu Nomor 9);
- c. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 tentang Izin Usaha Industri serta Pungutan Retribusi Atasnya (Lembaran Daerah Kota Kotamobagu Tahun 2008 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kotamobagu Nomor 11);
- d. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Izin Usaha Pertambangan dan Energi serta Pungutan Retribusi atasnya (Lembaran Daerah Kota

- Kotamobagu Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kotamobagu Nomor 12);
- e. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Kemetrolagian dan Pungutan Retribusi atasnya (Lembaran Daerah Kota Kotamobagu Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kotamobagu Nomor 13);
  - f. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Jasa Perkoperasian dan Usaha Kecil Menengah serta Pungutan Retribusi atasnya (Lembaran Daerah Kota Kotamobagu Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kotamobagu Nomor 14);
  - g. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Retribusi Pasar (Lembaran Daerah Kota Kotamobagu Tahun 2008 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kotamobagu Nomor 15);
  - h. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Izin Usaha Perdagangan serta Pungutan Retribusi atasnya (Lembaran Daerah Kota Kotamobagu Tahun 2008 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kotamobagu Nomor 16);
  - i. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2008 tentang Izin Mendirikan Bangunan serta Pungutan Retribusi atasnya (Lembaran Daerah Kota Kotamobagu Tahun 2008 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kotamobagu Nomor 17);
  - j. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran serta Pungutan Retribusi atasnya (Lembaran Daerah Kota Kotamobagu Tahun 2008 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kotamobagu Nomor 18);
  - k. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pendaftaran dan Pengujian Sarana Produksi Pertanian serta Pungutan Retribusi atasnya (Lembaran Daerah Kota Kotamobagu Tahun 2008 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kotamobagu Nomor 19);
  - l. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2008 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan (Lembaran Daerah Kota Kotamobagu Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kotamobagu Nomor 20);
  - m. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2008 tentang Retribusi Hasil Perikanan dan Budidaya Perikanan Darat (Lembaran Daerah Kota Kotamobagu Tahun 2008 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kotamobagu Nomor 21);
  - n. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2008 tentang Pelayanan Kependudukan dan Catatan Sipil serta Pungutan Retribusi atasnya (Lembaran Daerah Kota Kotamobagu Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kotamobagu Nomor 22);
  - o. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2008 tentang Retribusi Izin Gangguan (Lembaran Daerah Kota Kotamobagu Tahun 2008 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kotamobagu Nomor 23);




- p. Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pemanfaatan Kekayaan Daerah dan Pungutan Retribusi atasnya (Lembaran Daerah Kota Kotamobagu Tahun 2008 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kotamobagu Nomor 24);
- q. Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Retribusi atas Pemberian Pelayanan Jasa Perhubungan (Lembaran Daerah Kota Kotamobagu Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kotamobagu Nomor 25);
- r. Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2008 tentang Retribusi atas Pemberian Pelayanan Perijinan Bidang Perhubungan (Lembaran Daerah Kota Kotamobagu Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kotamobagu Nomor 26);
- s. Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Izin Usaha Kepariwisata dan Pungutan Retribusi atasnya (Lembaran Daerah Kota Kotamobagu Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kotamobagu Nomor 27);
- t. Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Izin Jasa Pelayanan Ketenagakerjaan dan Pungutan Retribusi atasnya (Lembaran Daerah Kota Kotamobagu Tahun 2008 Nomor 22, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kotamobagu Nomor 28);
- u. Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Izin Ketenagakerjaan dan Pungutan Retribusi atasnya (Lembaran Daerah Kota Kotamobagu Tahun 2008 Nomor 23, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kotamobagu Nomor 29);
- v. Peraturan Daerah Nomor 24 Tahun 2008 tentang Izin Pelayanan Komunikasi dan Informasi serta Pungutan Retribusi atasnya (Lembaran Daerah Kota Kotamobagu Tahun 2008 Nomor 24, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kotamobagu Nomor 30);
- w. Peraturan Daerah Nomor 25 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Persampahan/Kebersihan dan Retribusi Pelayanan atasnya (Lembaran Daerah Kota Kotamobagu Tahun 2008 Nomor 25, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kotamobagu Nomor 31);
- x. Peraturan Daerah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta dan Pelayanan Jasa Ketatausahaan (Lembaran Daerah Kota Kotamobagu Tahun 2008 Nomor 26, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kotamobagu Nomor 32);
- y. Peraturan Daerah Nomor 27 Tahun 2008 tentang Izin Tempat Usaha dan Pungutan Retribusi atasnya (Lembaran Daerah Kota Kotamobagu Tahun 2008 Nomor 27, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kotamobagu Nomor 33);
- z. Peraturan Daerah Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Usaha dan Daya Tarik Wisata serta Pungutan Retribusi atasnya (Lembaran Daerah Kota Kotamobagu Tahun 2008 Nomor 36, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kotamobagu Nomor 42);

- aa. Peraturan Daerah Nomor 44 Tahun 2008 tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi dan Pungutan Retribusi atasnya (Lembaran Daerah Kota Kotamobagu Tahun 2008 Nomor 44, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kotamobagu Nomor 50);
- bb. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Daerah Kota Kotamobagu Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kotamobagu Nomor 2);
- cc. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kota Kotamobagu Tahun 2011 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kotamobagu Nomor 72) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kota Kotamobagu Tahun 2015 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kotamobagu Nomor 121);
- dd. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Kota Kotamobagu Tahun 2011 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kotamobagu Nomor 73) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Kota Kotamobagu Tahun 2016 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kotamobagu Nomor 127);
- ee. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir (Lembaran Daerah Kota Kotamobagu Tahun 2011 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kotamobagu Nomor 74) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir (Lembaran Daerah Kota Kotamobagu Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kotamobagu Nomor 161);
- ff. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum (Lembaran Daerah Kota Kotamobagu Tahun 2011 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kotamobagu Nomor 75);
- gg. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Terminal (Lembaran Daerah Kota Kotamobagu Tahun 2012 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kotamobagu Nomor 83);
- hh. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan (Lembaran Daerah Kota Kotamobagu Tahun 2012 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kotamobagu Nomor 84);

- ii. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Usaha Perikanan (Lembaran Daerah Kota Kotamobagu Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kotamobagu Nomor 85);
- jj. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan (Lembaran Daerah Kota Kotamobagu Tahun 2012 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kotamobagu Nomor 86) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan (Lembaran Daerah Kota Kotamobagu Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kotamobagu Nomor 128);
- kk. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Kota Kotamobagu Tahun 2012 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kotamobagu Nomor 87) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Kota Kotamobagu Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kotamobagu Nomor 173);
- ll. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2012 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta (Lembaran Daerah Kota Kotamobagu Tahun 2012 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kotamobagu Nomor 88);
- mm. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2012 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil (Lembaran Daerah Kota Kotamobagu Tahun 2012 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kotamobagu Nomor 89);
- nn. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2012 tentang Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran (Lembaran Daerah Kota Kotamobagu Tahun 2012 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kotamobagu Nomor 90) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2012 tentang Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran (Lembaran Daerah Kota Kotamobagu Tahun 2017 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kotamobagu Nomor 143);
- oo. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi (Lembaran Daerah Kota Kotamobagu Tahun 2012 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kotamobagu Nomor 91) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi (Lembaran Daerah Kota Kotamobagu



- Tahun 2020 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kotamobagu Nomor 167);
- pp. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Trayek (Lembaran Daerah Kota Kotamobagu Tahun 2012 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kotamobagu Nomor 92);
- qq. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Pasar (Lembaran Daerah Kota Kotamobagu Tahun 2012 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kotamobagu Nomor 93) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Pasar (Lembaran Daerah Kota Kotamobagu Tahun 2017 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kotamobagu Nomor 144);
- rr. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Gangguan (Lembaran Daerah Kota Kotamobagu Tahun 2012 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kotamobagu Nomor 94);
- ss. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kota Kotamobagu Tahun 2012 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kotamobagu Nomor 95) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kota Kotamobagu Tahun 2017 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kotamobagu Nomor 145);
- tt. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pajak Hiburan (Lembaran Daerah Kota Kotamobagu Tahun 2012 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kotamobagu Nomor 96);
- uu. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2012 tentang Pajak Restoran (Lembaran Daerah Kota Kotamobagu Tahun 2012 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kotamobagu Nomor 97);
- vv. Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pajak Reklame (Lembaran Daerah Kota Kotamobagu Tahun 2012 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kotamobagu Nomor 98);
- ww. Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2012 tentang Pajak Penerangan Jalan (Lembaran Daerah Kota Kotamobagu Tahun 2012 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kotamobagu Nomor 99);
- xx. Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (Lembaran Daerah Kota Kotamobagu Tahun 2012 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kotamobagu Nomor 100);
- yy. Peraturan Daerah Nomor 21 tahun 2012 tentang Pajak Hotel (Lembaran Daerah Kota Kotamobagu Tahun 2012 Nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kotamobagu Nomor 101) sebagaimana telah



- diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pajak Hotel (Lembaran Daerah Kota Kotamobagu Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kotamobagu Nomor 129);
- zz. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2014 tentang Retribusi Retribusi Pemanfaatan Kekayaan Daerah Kendaraan Alat Berat dan Laboratorium (Lembaran Daerah Kota Kotamobagu Tahun 2014 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kotamobagu Nomor 115);
- aaa. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2014 tentang Retribusi Produksi Usaha Daerah Air Minum (Lembaran Daerah Kota Kotamobagu Tahun 2014 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kotamobagu Nomor 116);
- bbb. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Retribusi Produksi Usaha Daerah Air Minum (Lembaran Daerah Kota Kotamobagu Tahun 2015 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kotamobagu Nomor 119);
- ccc. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Retribusi Pemanfaatan Kekayaan Daerah Kendaraan/Alat Berat dan Alat Laboratorium (Lembaran Daerah Kota Kotamobagu Tahun 2015 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kotamobagu Nomor 120);
- ddd. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2017 tentang Retribusi Penjualan Usaha Produksi Daerah Balai Benih Ikan Mogolaing Kota Kotamobagu (Lembaran Daerah Kota Kotamobagu Tahun 2017 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kotamobagu Nomor 146);
- eee. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2017 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Rumah Susun Sederhana Sewa Pemerintah Kota Kotamobagu (Lembaran Daerah Kota Kotamobagu Tahun 2017 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kotamobagu Nomor 147); dan
- fff. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2019 tentang Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang (Lembaran Daerah Kota Kotamobagu Tahun 2019 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kotamobagu Nomor 163),
- dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

#### Pasal 109

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau diganti berdasarkan Peraturan Daerah ini.



Pasal 110

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada saat diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Kotamobagu.

| PARAF HIERARKI   |    |
|--|----|
| Asisten Administrasi Umum                              | lm |
| Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah               | Y  |
| Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan Daerah           | HK |
| Kepala Bidang Pendataan dan Pendaftaran                | P  |
| Kepala Sub Bidang Pendataan, Perhitungan dan Penetapan | 21 |

Ditetapkan di Kotamobagu  
pada tanggal 5 Januari 2024  
Pj. WALI KOTA KOTAMOBAGU,

ASRIPAN NANI

Diundangkan di Kotamobagu  
pada tanggal 5 Januari 2024

SEKRETARIS DAERAH KOTA KOTAMOBAGU,

SOFYAN MOKOGINTA

LEMBARAN DAERAH KOTA KOTAMOBAGU TAHUN 2024 NOMOR 1

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KOTA KOTAMOBAGU PROVINSI  
SULAWESI UTARA : (1/W.III/2024)

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KOTA KOTAMOBAGU  
NOMOR TAHUN 2024  
TENTANG  
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

I. UMUM

Pajak dan Retribusi merupakan sumber utama pendapatan asli Daerah. Untuk itu optimalisasi terhadap Pajak dan Retribusi merupakan kewajiban setiap penyelenggara Pemerintahan Daerah guna memastikan terpenuhinya kebutuhan anggaran dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Pemungutan Pajak dan Retribusi yang dilaksanakan saat ini dengan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sudah tidak relevan lagi dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, karena dalam Undang-Undang tersebut jenis Pajak dan Retribusi yang diatur sudah berbeda dengan pengaturan yang ada sebelumnya. Demikian juga sistem peraturan perundang-undangan yang mengatur hal tersebut dimana dalam konsep yang dianut oleh Undang-Undang yang lama memungkinkan adanya pengaturan setiap jenis Pajak dan Retribusi secara terpisah. Sedangkan dalam Undang-Undang yang baru mewajibkan pengaturan seluruh jenis Pajak dan Retribusi dalam satu Peraturan Daerah. Oleh karenanya, dalam Peraturan Daerah ini diatur seluruh jenis Pajak dan Retribusi yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Dengan adanya pengaturan sebagaimana dimaksud, maka pemungutan Pajak dan Retribusi akan dilaksanakan secara optimal serta diharapkan mampu berkontribusi optimal dalam upaya peningkatan pendapatan asli Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “tanah penggembalaan” adalah tanah dimana tumbuh tanaman makanan ternak yang tersedia bagi ternak yang dapat merenggutnya menurut kebutuhannya dalam waktu singkat.

Huruf e

Cukup jelas.



Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Yang dimaksud dengan "Bumi dan/atau Bangunan untuk jalur kereta api, moda raya terpadu (*mass rapid transit*), lintas raya terpadu (*light rail transit*), atau yang sejenis" adalah jalur rel yang digunakan sebagai infrastruktur perhubungan untuk moda berbasis rel dimaksud, tidak termasuk area lain pada stasiun seperti kantor, gedung parkir, tempat bersantai (*lounge*), fasilitas makan/minum, dan fasilitas hiburan di stasiun.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Contoh pertimbangan berdasarkan kenaikan NJOP hasil penilaian misal, dalam hal Pemerintah Daerah melakukan pemuktahiran NJOP dan menyebabkan kenaikan NJOP yang sangat signifikan, maka dapat diberikan persentase dasar pengenaan PBB-P2 yang dapat disesuaikan secara bertahap.

Huruf b

Contoh pertimbangan berdasarkan bentuk pemanfaatan objek Pajak misal, objek Pajak yang digunakan semata-mata untuk tempat tinggal, persentase dasar pengenaan PBB-P2nya akan lebih rendah dibandingkan dengan objek pajak yang digunakan untuk keperluan komersial.

Huruf c

Contoh pertimbangan berdasarkan klasterisasi NJOP dalam Daerah misal, dapat disusun klasterisasi sebagai berikut:

1. NJOP < Rp X juta maka persentase dasar pengenaan PBB-P2 sebesar 60% (enam puluh persen);
2. NJOP Rp X juta - Rp Y miliar maka persentase dasar pengenaan PBB-P2 sebesar 80% (delapan puluh persen);
3. NJOP > Rp Y miliar maka persentase dasar pengenaan PBB-P2 sebesar 100% (seratus persen).

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Nilai jual untuk Bangunan sebelum diterapkan tarif Pajak dikurangi terlebih dahulu dengan Nilai Jual Tidak Kena Pajak sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

Contoh:



Wajib pajak A mempunyai objek pajak berupa:

- Tanah seluas 800 m<sup>2</sup> dengan harga jual Rp300.000,00/m<sup>2</sup>;
- Bangunan seluas 400 m<sup>2</sup> dengan nilai jual Rp350.000,00/m<sup>2</sup>;
- Taman seluas 200 m<sup>2</sup> dengan nilai jual Rp50.000,00/m<sup>2</sup>;
- Pagar sepanjang 120 m dan tinggi rata-rata pagar 1,5 m dengan nilai jual Rp175.000,00/m<sup>2</sup>.

Besarnya pokok pajak yang terutang adalah sebagai berikut:

1. NJOP Bumi: 800 x Rp300.000,00 = Rp240.000.000,00
2. NJOP Bangunan:
  - a. Rumah dan garasi 400 x Rp350.000,00 = Rp140.000.000,00
  - b. Taman 200 x Rp50.000,00 = Rp10.000.000,00
  - c. Pagar (120 x 1,5) x Rp175.000,00 = Rp 31.500.000,00Total NJOP Bangunan = Rp181.500.000,00  
Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak = Rp10.000.000,00  
Nilai Jual bangunan Kena Pajak = Rp171.500.000,00
3. Nilai Jual Objek Pajak Kena Pajak = Rp411.500.000,00
4. Tarif pajak efektif yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah 0,2%.
5. PBB terutang: 0,2% x Rp411.500.000,00 = Rp823.000,00

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Huruf a

Contoh Penjualan dan/atau penyerahan Makanan dan/atau Minuman:

1. Toko Roti A melakukan penjualan roti dan minuman kepada konsumen. Roti diproduksi dari tempat lain (pabrik roti), kemudian didistribusikan melalui Toko Roti A untuk dijual kepada konsumen. Toko Roti A tidak menyediakan meja, kursi, dan/atau peralatan makan di lokasi penjualan. Oleh karena itu, Toko Roti A tidak memenuhi kriteria Restoran, sehingga atas penjualan roti dan minuman yang dilakukan tidak terutang PBJT, melainkan merupakan objek pajak pertambahan nilai.
2. Toko Roti dengan merek dagang B pada Mal X melakukan penjualan roti dan minuman kepada konsumen. Roti diproduksi dari tempat lain (pabrik roti), kemudian didistribusikan melalui Toko Roti B untuk dijual kepada konsumen. Untuk meningkatkan pelayanannya kepada konsumen, Toko Roti B menyediakan meja dan kursi kepada konsumen untuk



menyantap di tempat. Oleh karena itu, toko roti dimaksud merupakan Restoran sehingga atas penjualan roti dan minuman yang dilakukan terutang PBJT bukan objek pajak pertambahan nilai.

3. Toko Roti dengan merek dagang B pada Pusat Pertokoan Y melakukan produksi (proses pembuatan dan pengolahan bahan menjadi roti) sekaligus penjualan roti kepada konsumen. Toko dimaksud hanya melakukan pembuatan dan penjualan langsung kepada konsumen tanpa menyediakan meja, kursi, dan/atau peralatan makan di lokasi penjualan. Oleh karena itu, Toko Roti dimaksud tidak memenuhi kriteria Restoran sehingga atas penjualan roti dan minuman yang dilakukan tidak terutang PBJT, melainkan merupakan objek pajak pertambahan nilai. Dengan demikian, meskipun atas toko roti yang memiliki merek dagang yang sama, dapat terjadi perbedaan perlakuan perpajakan, bergantung pada pelayanan riil toko roti apakah hanya menjual (distribusi) atau memberikan pelayanan selayaknya Restoran.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Yang dimaksud dengan "tempat tinggal pribadi yang difungsikan sebagai hotel" adalah rumah, apartemen, dan kondominium yang disediakan sebagai jasa akomodasi selayaknya akomodasi hotel, tetapi tidak termasuk bentuk persewaan (kontrak) jangka Panjang (lebih dari satu bulan).

Huruf k

Cukup jelas.



Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "persewaan ruangan untuk diusahakan di hotel" adalah ruangan yang disewa oleh pelaku usaha untuk penyelenggaraan kegiatan usaha seperti kantor, toko, atau mesin anjungan tunai mandiri di dalam hotel.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Yang dimaksud dengan "permainan ketangkasan" adalah bentuk permainan yang berada di dalam kawasan arena dan/atau taman bermain yang dipungut bayaran, baik yang berada di dalam ruangan maupun di luar ruangan seperti permainan ding-dong, lempar bola ke dalam keranjang, *paintball*, dan sebagainya.

Huruf i

Yang dimaksud dengan "olahraga permainan" adalah bentuk persewaan ruang dan alat olahraga seperti tempat kebugaran, lapangan futsal, lapangan tenis, kolam renang, dan sebagainya yang dikenakan bayaran atas penggunaannya.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf l

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 22

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Penjualan atau penyerahan barang dan jasa tertentu oleh Wajib Pajak termasuk penyediaan akomodasi yang dipasarkan oleh pihak ketiga berupa tempat tinggal yang difungsikan sebagai hotel. Dalam kondisi dimaksud, yang menjadi Wajib Pajak PBJT adalah pemilik atau pihak yang menguasai tempat tinggal, yang menyerahkan jasa akomodasi kepada konsumen akhir, bukan penyedia jasa pemasaran atau pengelolaan melalui platform digital.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "pemanfaatan" adalah kegiatan penggunaan Air Tanah di sumbernya tanpa dilakukan pengambilan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.  
Pasal 44  
Cukup jelas.  
Pasal 45  
Cukup jelas.  
Pasal 46  
Cukup jelas.  
Pasal 47  
Ayat (1)  
Cukup jelas.  
Ayat (2)  
Yang dimaksud dengan “harga pasaran umum” adalah harga yang diperoleh dari hasil survei yang dilakukan.  
Pasal 48  
Cukup jelas.  
Pasal 49  
Cukup jelas.  
Pasal 50  
Cukup jelas.  
Pasal 51  
Cukup jelas.  
Pasal 52  
Cukup jelas.  
Pasal 53  
Cukup jelas.  
Pasal 54  
Cukup jelas.  
Pasal 55  
Cukup jelas.  
Pasal 56  
Cukup jelas.  
Pasal 57  
Cukup jelas.  
Pasal 58  
Cukup jelas.  
Pasal 59  
Cukup jelas.  
Pasal 60  
Cukup jelas.  
Pasal 61  
Cukup jelas.  
Pasal 62  
Cukup jelas.  
Pasal 63  
Cukup jelas.  
Pasal 64  
Cukup jelas.  
Pasal 65  
Cukup jelas.  
Pasal 66  
Ayat (1)  
Cukup jelas.  
Ayat (2)  
Cukup jelas.  
Ayat (3)  
Cukup jelas.

Ayat (4)

Penyesuaian detail rincian objek dalam Peraturan Wali Kota dapat dilakukan sepanjang detail rincian objek yang baru merupakan bagian dari rincian objek yang telah diatur dalam Peraturan Daerah ini.

Contoh:

Pada tahun 2025, RSUD X menyediakan pelayanan kesehatan berupa pelayanan penyakit mulut dan pelayanan konservasi gigi. Pelayanan tersebut ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini sebagai berikut:

1. objek Retribusi: Retribusi pelayanan Kesehatan
  1. 1. rincian objek Retribusi: Pelayanan penyakit mulut
  1. 2. rincian objek Retribusi: Pelayanan konservasi gigi

Pada tahun 2027, RSUD X memiliki inovasi dan membuka 2 (dua) pelayanan baru berupa pelayanan farmasi dan pelayanan bedah yang merupakan bagian dari pelayanan konservasi gigi. Maka, untuk memungut Retribusi atas kedua pelayanan baru tersebut, Pemerintah Daerah menyempurnakan ketentuan Pemungutan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini dengan menetapkan Peraturan Wali Kota sebagai berikut:

1. objek Retribusi: Retribusi pelayanan Kesehatan
  1. 1. rincian objek Retribusi: Pelayanan penyakit mulut
  1. 2. rincian objek Retribusi: Pelayanan konservasi gigi
    1. 2. 1. detail rincian objek Retribusi: Pelayanan farmasi
    1. 2. 2. detail rincian objek Retribusi: Pelayanan bedah

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “kios” adalah bangunan di Pasar tradisional yang beratap dan berdinding yang dipergunakan untuk memperdagangkan barang dan/atau Jasa.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “los” adalah tempat berjualan dalam bangunan tetap tanpa dibatasi dinding yang dipergunakan untuk memperdagangkan barang dan/atau jasa.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “pelataran” adalah lapangan atau tempat terbuka di pasar tradisional yang dipakai untuk memperdagangkan barang dan/atau jasa yang bersifat tidak permanen.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Pasal 72  
Cukup jelas.

Pasal 73  
Cukup jelas.

Pasal 74  
Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Ayat (3)  
Cukup jelas.

Ayat (4)  
Penyesuaian detail rincian objek dalam Peraturan Wali Kota dapat dilakukan sepanjang detail rincian objek yang baru merupakan bagian dari rincian objek yang telah diatur dalam Peraturan Daerah ini.

Contoh:

Pada tahun 2025, Rumah Pemotongan Hewan Ternak ABC pada menyediakan pelayanan pemotongan hewan ternak berupa pelayanan pemotongan sapi dan pelayanan pemotongan kambing. Pelayanan tersebut ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini sebagai berikut:

1. objek Retribusi: Retribusi pelayanan pemotongan hewan ternak
  1. 1. rincian objek Retribusi: Pelayanan pemotongan sapi
  1. 2. rincian objek Retribusi: Pelayanan pemotongan kambing

Pada tahun 2027, Rumah Pemotongan Hewan Ternak ABC memiliki inovasi dan membuka 2 (dua) pelayanan baru berupa pelayanan pengemasan dan pelayanan ruang pendingin yang merupakan bagian dari pelayanan pemotongan kambing. Maka, untuk memungut Retribusi atas kedua pelayanan baru tersebut, Pemerintah Daerah menyempurnakan ketentuan Pemungutan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini dengan menetapkan Perkada sebagai berikut:

1. objek Retribusi: Retribusi pelayanan pemotongan hewan ternak
  1. 1. rincian objek Retribusi: Pelayanan pemotongan sapi
  1. 2. rincian objek Retribusi: Pelayanan pemotongan kambing
    1. 2. 1. detail rincian objek Retribusi: Pelayanan pengemasan
    1. 2. 2. detail rincian objek Retribusi: Pelayanan ruang pendingin

Ayat (5)  
Cukup jelas.

Ayat (6)  
Cukup jelas.

Pasal 75  
Cukup jelas.

Pasal 76  
Cukup jelas.

Pasal 77  
Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "tempat khusus parkir di luar badan jalan" adalah tempat khusus parkir di luar ruang milik jalan. Contoh tempat khusus parkir di luar badan jalan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah: tempat parkir yang disediakan di gedung atau bangunan yang dimiliki atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, seperti pada rumah sakit, pasar, sarana rekreasi, dan/atau sarana umum lainnya milik Pemerintah Daerah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 78

Ayat (1)

Contoh tempat penginapan atau pesanggrahan atau vila yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, seperti asrama, hotel, atau aula atau ruangan yang dimiliki dan/atau dikelola oleh perangkat Daerah, yang difungsikan sebagai tempat penginapan atau pesanggrahan atau vila.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 79

Cukup jelas.

Pasal 80

Cukup jelas.

Pasal 81

Cukup jelas.

Pasal 82

Cukup jelas.

Pasal 83

Cukup jelas.

Pasal 84

Cukup jelas.

Pasal 85

Cukup jelas.

Pasal 86

Cukup jelas.

Pasal 87

Cukup jelas.

Pasal 88

Cukup jelas.

Pasal 89

Cukup jelas.

Pasal 90

Cukup jelas.

Pasal 91

Cukup jelas.

Pasal 92

Cukup jelas.

Pasal 93

Cukup jelas.

Pasal 94

Cukup jelas.

Pasal 95

Cukup jelas.

Pasal 96

Cukup jelas.

Pasal 97

Cukup jelas.  
Pasal 98  
Cukup jelas.  
Pasal 99  
Cukup jelas.  
Pasal 100  
Cukup jelas.  
Pasal 101  
Cukup jelas.  
Pasal 102  
Cukup jelas.  
Pasal 103  
Cukup jelas.  
Pasal 104  
Cukup jelas.  
Pasal 105  
Cukup jelas.  
Pasal 106  
Cukup jelas.  
Pasal 107  
Cukup jelas.  
Pasal 108  
Cukup jelas.  
Pasal 109  
Cukup jelas.  
Pasal 110  
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA KOTAMOBAGU NOMOR 196

LAMPIRAN I  
 PERATURAN DAERAH KOTA KOTAMOBAGU  
 NOMOR TAHUN 2024  
 TENTANG  
 PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI JASA UMUM

1. Pelayanan Kesehatan

Puskesmas

a. Tarif Rawat Inap Puskesmas


| No | Uraian             | Tarif (Rp) | Satuan     |
|----|--------------------|------------|------------|
| 1  | Akomodasi          | 98.000     | Per Hari   |
| 2  | Konsultasi         |            |            |
|    | a. Biasa           | 15.000     | Per Pasien |
|    | b. Cyto            | 18.000     | Per Pasien |
| 3  | Visite Dokter Umum | 19.000     | Per Pasien |

b. Pelayanan Rawat Darurat di Puskesmas

| No | Tindakan                 | Jasa Sarana (Rp) | Jasa Pelayanan (Rp) | Tarif (Rp) | Satuan     |
|----|--------------------------|------------------|---------------------|------------|------------|
| 1  | One Day care             | 50.000           | 55.000              | 105.000    | Per Pasien |
| 2  | Pemeriksaan Dokter Umum  | 10.000           | 50.000              | 60.000     | Per Pasien |
|    | Konsultasi               |                  |                     |            |            |
| 3  | a. Cyto                  | 39.000           | 70.000              | 109.000    | Per Pasien |
|    | b. Biasa                 | 26.000           | 60.000              | 86.000     | Per Pasien |
| 4  | Suction pertindakan      | 30.000           | 20.000              | 50.000     | Per Pasien |
| 5  | Pemasangan Bidai / Spalk | 25.000           | 50.000              | 75.000     | Per pasien |
| 6  | Asuhan Keperawatan       | 10.000           | 35.000              | 45.000     | Per pasien |

c. Tarif Pelayanan Gigi dan Mulut

| No | Tindakan                                     | Jasa Sarana (Rp) | Jasa Pelayanan (Rp) | Tarif (Rp) | Satuan     |
|----|--|------------------|---------------------|------------|------------|
| 1  | Ekstraksi Gigi Sulung                        | 25.000           | 15.000              | 40.000     | Per Gigi   |
| 2  | Ekstraksi Gigi Tetap                         | 48.000           | 72.000              | 120.000    | Per Gigi   |
| 3  | Ekstraksi Dengan Komplikasi Impaksi Sebagian | 40.000           | 50.000              | 90.000     | Per Gigi   |
| 4  | Insisi Abses                                 | 50.000           | 50.000              | 100.000    | Per Pasien |
| 5  | Konsultasi + Pemeriksaan + Peresepan         | 15.000           | 30.000              | 45.000     | Per Pasien |
| 6  | Tambalan Gic Gigi Tetap                      | 60.000           | 40.000              | 100.000    | Per Pasien |




|    |                             |        |        |        |             |
|----|-----------------------------|--------|--------|--------|-------------|
| 7  | Scalling Ultrasonic 1 Regio | 30.000 | 20.000 | 50.000 | Per Kuadran |
| 8  | Scalling Ultrasonic 2 Regio | 30.000 | 20.000 | 50.000 | Per Kuadran |
| 9  | Scalling Ultrasonic 3 Regio | 30.000 | 20.000 | 50.000 | Per Kuadran |
| 10 | Scalling Ultrasonic 4 Regio | 30.000 | 20.000 | 50.000 | Per Kuadran |

d. Tarif Tindakan Medis THT-KL

| No | Tindakan               | Jasa Sarana (Rp) | Jasa Pelayanan (Rp) | Tarif (Rp) | Satuan     |
|----|------------------------|------------------|---------------------|------------|------------|
| 1  | Irigasi Nasal / Hidung | 20.000           | 80.000              | 100.000    | Per Pasien |

e. Tarif Tindakan Medis Puskesmas

| No | Tindakan                          | Jasa Sarana (Rp) | Jasa Pelayanan (Rp) | Tarif (Rp) | Satuan     |
|----|-----------------------------------|------------------|---------------------|------------|------------|
| 1  | Resusitasi                        | 30.000           | 50.000              | 80.000     | Per Pasien |
| 2  | Ekstraksi Kuku                    | 50.000           | 50.000              | 100.000    | Per Pasien |
| 3  | Jahit Luka/Angkat Jahitan (Luar)  | 4.800            | 7.200               | 12.000     | Per Hct    |
| 4  | Jahit Luka/Angkat Jahitan (Dalam) | 4.800            | 7.200               | 12.000     | Per Hct    |
| 5  | Jenis Abses                       | 13.000           | 25.000              | 38.000     | Per Pasien |
| 6  | Sirkumsisi                        | 77.000           | 100.000             | 177.000    | Per Pasien |
| 7  | Pasang/cabut Implant              | 25.000           | 50.000              | 75.000     | Per Pasien |
| 8  | Pasang/cabut IUD                  | 50.000           | 50.000              | 100.000    | Per Pasien |
| 9  | Suntikan KB                       | 10.000           | 20.000              | 30.000     | Per Pasien |
| 10 | Pil KB                            | 10.000           | 20.000              | 30.000     | Per Pasien |
| 11 | Tindik Telinga                    | 20.000           | 30.000              | 50.000     | Per Pasien |
| 12 | Corpus Alienum                    | 15.000           | 25.000              | 40.000     | Per Pasien |
| 13 | Tindakan Epistaxis                | 15.000           | 25.000              | 40.000     | Per Pasien |
| 14 | Spuling Serumen Telinga           | 15.000           | 25.000              | 40.000     | Per Pasien |
| 15 | Pasang/cabut kateter              | 10.000           | 10.000              | 20.000     | Per Pasien |
| 16 | Pasang/Cabut NGT/OGT              | 20.000           | 35.000              | 55.000     | Per Pasien |
| 17 | Penanganan luka bakar Ringan      | 30.000           | 30.000              | 60.000     | Per Pasien |

|   |   |
|---|---|
| Y |  |
|---|---|

|    |                              |        |         |         |            |
|----|------------------------------|--------|---------|---------|------------|
| 18 | Penanganan luka bakar Sedang | 65.000 | 100.000 | 165.000 | Per Pasien |
| 19 | Perawatan Luka Steril        | 15.000 | 20.000  | 35.000  | Per Pasien |
| 20 | Pasang infuse                | 15.000 | 15.000  | 30.000  | Per Pasien |
| 21 | Pasang Injeksi               | 15.000 | 15.000  | 30.000  | Per Pasien |
| 22 | Resusitasi Bayi              | 30.000 | 50.000  | 80.000  | Per Pasien |
| 23 | Resusitasi Anak              | 30.000 | 50.000  | 80.000  | Per Pasien |
| 24 | Perawatan Luka /Abses        | 25.000 | 25.000  | 50.000  | Per Pasien |
| 25 | Nebulizer                    | 40.000 | 50.000  | 90.000  | Per Pasien |
| 26 | Medical Check Up             | 20.000 | 30.000  | 50.000  | Per Pasien |

f. Pelayanan KIA/KB dan Persalinan

| No | Tindakan  | Jasa Sarana (Rp) | Jasa Pelayanan (Rp) | Tarif (Rp) | Satuan     |
|----|---|------------------|---------------------|------------|------------|
| 1  | Persalinan Normal   | 200.000          | 550.000             | 750.000    | Per Pasien |
| 2  | Persalinan Dengan Penyulit  | 250.000          | 750.000             | 1.000.000  | Per Pasien |
| 3  | Persalinan dan Plasenta manual  | 50.000           | 100.000             | 150.000    | Per Pasien |
| 4  | ANC   | 12.000           | 18.000              | 30.000     | Per Pasien |
| 5  | Pemeriksaan Calon Pengantin, meliputi: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pemeriksaan Fisik : Tekanan darah, tinggi badan, berat badan dan lingkaran lengan atas</li> <li>• Px Lab : HB</li> <li>• Pemberian Vitamin : Tablet tambah darah</li> </ul> | 12.000           | 18.000              | 30.000     | Per Pasien |

g. Tarif Asuhan Keperawatan

| No | Tindakan     | Jasa Sarana (Rp) | Jasa Pelayanan (Rp) | Tarif (Rp) | Satuan     |
|----|--------------|------------------|---------------------|------------|------------|
| 1  | Minimal Care | 10.000           | 15.000              | 25.000     | Per Pasien |
| 2  | Parsial Care | 10.000           | 30.000              | 40.000     | Per Pasien |

h. Tarif Pemeriksaan Elektromedis di Puskesmas

| No | Tindakan                | Jasa Sarana (Rp) | Jasa Pelayanan (Rp) | Tarif (Rp) | Satuan     |
|----|-------------------------|------------------|---------------------|------------|------------|
| 1  | ECG                     | 15.000           | 20.000              | 35.000     | Per Pasien |
| 2  | USG kandungan/kebidanan | 20.000           | 20.000              | 40.000     | Per Pasien |

i. Pelayanan Farmasi

| No | Tindakan                                       | Jasa Sarana (Rp) | Jasa Pelayanan (Rp) | Tarif (Rp) | Satuan     |
|----|--|------------------|---------------------|------------|------------|
| 1  | Pelayanan item sediaan jadi per item obat      | 750              | 750                 | 1.500      | Per Item   |
| 2  | Sediaan obat racikan                           | 5.000            | 5.000               | 10.000     | Per Paket  |
| 3  | Farmasi Klinik (Asuhan Kefarmasian dan Visite) | 2.500            | 2.500               | 5.000      | Per Pasien |

j. Pelayanan Ambulance dan Mobil Jenazah

| No | Objek/Jenis                            | Jasa Sarana (Rp) | Jasa Pelayanan (Rp) | Satuan   |
|----|--|------------------|---------------------|----------|
| 1  | Mobil Ambulance Dalam Kota             | 4.200/Km         | 75.000              | Per Kali |
| 2  | Mobil Jenazah Dalam Kota               | 4.200/Km         | 60.000              | Per Kali |
| 3  | Mobil Jenazah Luar Kota Dalam Provinsi | 4.200/Km         | 300.000             | Per Kali |
| 4  | Mobil Jenazah Luar Provinsi            | 4.200/Km         | 450.000             | Per Kali |

k. Tarif Pemeriksaan Penunjang Diagnostik di Puskesmas

| No | Objek/Jenis      | Tarif (Rp) | Satuan     |
|----|------------------|------------|------------|
| 1  | Golongan darah   | 40.000     | Per Pasien |
| 2  | Kimia Darah      |            |            |
|    | a. Glukosa       | 45.000     | Per Pasien |
|    | b. Kolesterol    | 70.000     | Per Pasien |
|    | c. Asam Urat     | 60.000     | Per Pasien |
| 3  | Rapid Test HbsAG | 110.000    | Per Pasien |
| 4  | Rapid HIV        | 265.000    | Per Pasien |
| 5  | RDT Malaria      | 110.000    | Per Pasien |
| 6  | IgG/IgM Dengue   | 119.550    | Per Pasien |

l. Tarif Medico Legal

| No | Objek/Jenis      | Jasa Sarana (Rp) | Jasa Pelayanan (Rp) | Tarif (Rp) | Satuan     |
|----|------------------|------------------|---------------------|------------|------------|
| 1  | Visum Etrepertum | 25.000           | 50.000              | 75.000     | Per Pasien |

Y

|  |                               |  |  |  |  |
|--|-------------------------------|--|--|--|--|
|  | Hidup Di Dalam Puskesmas (PL) |  |  |  |  |
|--|-------------------------------|--|--|--|--|

## RUMAH SAKIT

### a. Tarif Rawat Jalan Di Rumah Sakit

| No | Klinik                  | Tarif (Rp) | Satuan       |
|----|-------------------------|------------|--------------|
| 1  | Klinik Umum             | 60.000     | Per Tindakan |
| 2  | Klinik Spesialis        | 65.000     | Per Tindakan |
| 3  | Klinik Gigi             | 60.000     | Per Tindakan |
| 4  | Klinik Kia/Kb           | 65.000     | Per Tindakan |
| 5  | Klinik Gizi             | 65.000     | Per Tindakan |
| 6  | Klinik Fisioterapi      | 65.000     | Per Tindakan |
| 7  | Instalasi Rawat Darurat | 60.000     | Per Tindakan |

### b. Tarif Pelayanan Kulit dan Kelamin

| No                          | Tindakan   | Tarif (Rp) | Satuan       |
|-----------------------------|--|------------|--------------|
| Kecil                       |  |            |              |
| 1                           | Buka Jahitan Lesi <3                                 | 125.000    | Per Tindakan |
| 2                           | Insisi Furunkel Lesi <3                              | 125.000    | Per Tindakan |
| 3                           | Enukleasi Milia, Moluskum Lesi <3                    | 125.000    | Per Tindakan |
| 4                           | Ekstraksi Komedo Lesi <3                             | 125.000    | Per Tindakan |
| 5                           | Perawatan Luka Standar                               | 125.000    | Per Tindakan |
| 6                           | Chemosurgery TCA Lesi <3                             | 125.000    | Per Tindakan |
| Sedang<br>Kelompok Sedang A |  |            |              |
| 7                           | Buka Jahitan Lesi >3 (3-10)                          | 150.000    | Per Tindakan |
| 8                           | Insisi Furunkel Lesi >3                              | 150.000    | Per Tindakan |
| 9                           | Enukleasi Milia, Moluskum Lesi >3 (3-10)             | 150.000    | Per Tindakan |
| 10                          | Ekstraksi Komedo >3 (3-10)                           | 150.000    | Per Tindakan |
| 11                          | Semprot Chloretil                                    | 150.000    | Per Tindakan |
| 12                          | Kenacort Intralesi (1 Lesi)                          | 150.000    | Per Tindakan |
| 13                          | Chemosurgery TCA Lesi >3                             | 150.000    | Per Tindakan |
| 14                          | SkinTag Lesi <3                                      | 150.000    | Per Tindakan |
| Kelompok Sedang B           |  |            |              |
| 15                          | Bedah Listrik Ringan                                 | 393.000    | Per Tindakan |
| 16                          | Eksisi/ Ekstirpasi Ringan                            | 393.000    | Per Tindakan |
| 17                          | Tindakan Keratosis Seboroik/ Skin Tag Lesi >3 (3-10) | 393.000    | Per Tindakan |
| 18                          | Pengangkatan Neurofibroma Lesi <3                    | 393.000    | Per Tindakan |
| 19                          | Pengangkatan Trikoepitelioma Lesi <3                 | 393.000    | Per Tindakan |

|                           |  |         |              |
|---------------------------|--|---------|--------------|
| 20                        | Kenacort Intralesi (>1 Lesi)                         | 393.000 | Per Tindakan |
| 21                        | Eksisi Keloid  | 393.000 | Per Tindakan |
| Besar<br>Kelompok Besar A |  |         |              |
| 22                        | Bedah Listrik Besar                                  | 513.000 | Per Tindakan |
| 23                        | Ijeksi Cefotaksim/<br>Ceftriaxon                     | 513.000 | Per Tindakan |
| Kelompok Besar B          |  |         |              |
| 24                        | Eksisi/ Ekstirpasi Besar                             | 790.000 | Per Tindakan |
| 25                        | Tindakan Keratosis<br>Seboroik/ Skin Tag Lesi<br>>10 | 790.000 | Per Tindakan |
| 26                        | Ijeksi Benzatin Penicilin                            | 790.000 | Per Tindakan |

c. Tarif Pelayanan Gigi Dan Mulut

| No                    | Tindakan  | Tarif (Rp) | Satuan       |
|-----------------------|---|------------|--------------|
| Tindakan Operatif     |   |            |              |
| 1                     | Ekstraksi Gigi Sulung   | 200.000    | Per Tindakan |
| 2                     | Ekstraksi Gigi Tetap  | 240.000    | Per Tindakan |
| 3                     | Ekstraksi Dengan Komplikasi<br>Impaksi Sebagian                         | 312.000    | Per Tindakan |
| 4                     | Ekstraksi Dengan Komplikasi<br>Impaksi Total                            | 785.000    | Per Tindakan |
| 5                     | Enukleasi Kista Odontogenik<br>(Rongga Mulut)                           | 400.000    | Per Tindakan |
| 6                     | Eksisi Odontoma (Tumor<br>Rongga Mulut)                                 | 400.000    | Per Tindakan |
| 7                     | Alveolectomy  | 575.000    | Per Tindakan |
| 8                     | Insisi Abses  | 400.000    | Per Tindakan |
| 9                     | Insisi Ekstra Oral  | 498.000    | Per Tindakan |
| 10                    | Interdental Wiring  | 600.000    | Per Tindakan |
| 11                    | Interbony/Maxilla/Mandibular<br>Wiring                                  | 1.350.000  | Per Tindakan |
| 12                    | Heacting/Suturing   | 378.000    | Per Tindakan |
| 13                    | Luksasi / Dislokasi Mandibula   | 309.000    | Per Tindakan |
| 14                    | Opperculectomy  | 438.000    | Per Tindakan |
| 15                    | Gingivectomy  | 438.000    | Per Tindakan |
| 16                    | Kuretase Gingiva  | 300.000    | Per Tindakan |
| Tindakan Non Operatif |   |            |              |
| 17                    | Konsultasi + Pemeriksaan +<br>Pereseapan                                | 95.000     | Per Tindakan |
| 18                    | Fissure Sealent (Fs)/ Aplikasi<br>Fissure Gigi Sulung                   | 279.000    | Per Tindakan |
| 19                    | Topical Fluoride Application<br>(Taf)/ Aplikasi Fluoride Gigi<br>Sulung | 255.000    | Per Tindakan |
| 20                    | Tambalan Gic Gigi Sulung  | 270.000    | Per Tindakan |
| 21                    | Tambalan Gic Gigi Tetap   | 300.000    | Per Tindakan |
| 22                    | Tambalan Composite / Light<br>Curing Small                              | 305.000    | Per Tindakan |
| 23                    | Tambalan Composite / Light<br>Curing Medium                             | 329.000    | Per Tindakan |

|    |  |         |              |
|----|--|---------|--------------|
| 24 | Tambalan Composite / Light Curing Large  | 347.000 | Per Tindakan |
| 25 | Open Bur + Nerve Treatment + Bongkar Tambalan + Temporary Filling + Medikamen Saluran Akar (Per Kunjungan) | 159.000 | Per Tindakan |
| 26 | Scalling Ultrasonic 1 Regio  | 237.000 | Per Tindakan |
| 27 | Scalling Ultrasonic 2 Regio  | 248.000 | Per Tindakan |
| 28 | Scalling Ultrasonic 3 Regio  | 273.000 | Per Tindakan |
| 29 | Scalling Ultrasonic 4 Regio  | 299.000 | Per Tindakan |
| 30 | Obturasi Saluran Akar  | 300.000 | Per Tindakan |
| 31 | Occlusal Grinding  | 278.000 | Per Tindakan |

d. Pelayanan Rawat Darurat di Rumah Sakit

| No | Tindakan                 | Tarif (Rp) | Satuan       |
|----|--------------------------|------------|--------------|
| 1  | One Day Care             | 197.500    | Per Tindakan |
| 2  | Pemeriksaan              |            |              |
|    | • Dokter Umum            | 60.000     | Per Tindakan |
|    | • Dokter Spesialis       | 81.000     | Per Tindakan |
| 3  | Konsultasi               |            |              |
|    | • Cito                   | 109.000    | Per Tindakan |
|    | • Biasa                  | 86.000     | Per Tindakan |
| 4  | Suction pertindakan      | 35.000     | Per Tindakan |
| 5  | Monitor Pasien           | 28.000     | Per Tindakan |
| 6  | Pemasangan Bidai/Spalk   | 50.000     | Per Tindakan |
| 7  | Asuhan Keperawatan       | 63.000     | Per Tindakan |
| 8  | Pemasangan Infucion Pump | 40.000     | Per Tindakan |
| 9  | Pemasangan Syringe Pump  | 40.000     | Per Tindakan |

e. Tarif Rawat Inap Rumah Sakit

| No | Uraian                      | Tarif/Kelas (Rp)          |         |         |         |         |
|----|-----------------------------|---------------------------|---------|---------|---------|---------|
|    |                             | III                       | II      | I       | VIP     | VVIP    |
| 1  | Akomodasi                   | 97.500                    | 165.000 | 250.000 | 500.000 | 700.000 |
| 2  | Non Kelas                   | Menggunakan Tarif Kelas 1 |         |         |         |         |
| 3  | Konsultasi                  |                           |         |         |         |         |
|    | • Biasa                     | 20.000                    | 40.000  | 60.000  | 80.000  | 150.000 |
|    | • Cyto                      | 30.000                    | 50.000  | 70.000  | 90.000  | 185.000 |
| 4  | Visite Dokter Spesialis     | 30.000                    | 35.000  | 55.000  | 75.000  | 135.000 |
| 5  | Visite Dokter Umum          | 25.000                    | 30.000  | 40.000  | 60.000  | 85.000  |
| 6  | Jasa konsultasi Bagian Lain | 20.000                    | 35.000  | 45.000  | 60.000  | 90.000  |

f. Tarif Rawat Inap Intensif (ICU/ ICCU/ NICU/ ISOLASI/ PICU)

| No | Tindakan                             | Tarif (Rp) | Satuan       |
|----|--------------------------------------|------------|--------------|
| 1  | Akomodasi/hari (tidak memakai kelas) | 260.000    | Per Tindakan |
|    | Tindakan medis berlaku tarif kelas I | 260.000    | Per Tindakan |

|   |   |
|---|---|
| Y | 4 |
|---|---|


|    |   |                          |              |
|----|---|--------------------------|--------------|
|    | Penunjang Diagnostik berlaku tarif kelas I        | 260.000                  | Per Tindakan |
|    | Perawatan bayi yang lahir dirumah sakit           | Tarif 50% dari tarif Ibu | Per Tindakan |
| 2  | Konsultasi dokter                                 |                          |              |
|    | · Umum  | 50.000                   | Per Tindakan |
|    | · Spesialis                                       | 75.000                   | Per Tindakan |
| 3  | Perawatan Bayi dalam Incubator                    | 75.000                   | Per Hari     |
| 4  | Jasa Pelayanan Monitoring invasiv pemasangan CPAP |                          |              |
|    | Dokter Spesialis                                  | 125.000                  | Per Hari     |
|    | Perawat   | 105.000                  | Per Hari     |
| 5  | Visite  |                          |              |
|    | Umum  | 20.000                   | Per Tindakan |
|    | Spesialis   | 50.000                   | Per Tindakan |
| 6  | Jasa Askep (Asuhan Keperawatan)                   | 150.000                  | Per Hari     |
| 7  | Perawatan nifas non -patologi                     | 70.000                   | Per Tindakan |
| 8  | Perawatan nifas patologi                          | 145.000                  | Per Tindakan |
| 9  | Perawatan ginekologi                              | 145.000                  | Per Tindakan |
| 10 | Tindakan bayi patologi                            | 95.000                   | Per Tindakan |

g. Tarif Tindakan Medis Saraf

| No | Tindakan                                | Tarif (Rp) | Satuan       |
|----|---|------------|--------------|
| 1  | EEG/Electro Encephalo Gram              | 700.000    | Per Tindakan |
| 2  | TCD/Trans Cranial Doppler               | 700.000    | Per Tindakan |
| 3  | Dry Neadline Saraf                      | 500.000    | Per Tindakan |
|    | Dry Neadline Otot                       | 500.000    | Per Tindakan |
|    | Dry Neadline Tendon                     | 500.000    | Per Tindakan |
|    | Dry Neadline Fascia                     | 500.000    | Per Tindakan |
| 4  | Tuntunan USG (USG Guiding) pada Bahu    | 550.000    | Per Tindakan |
|    | Tuntunan USG (USG Guiding) pada Pingang | 550.000    | Per Tindakan |
|    | Tuntunan USG (USG Guiding) pada Lutut   | 550.000    | Per Tindakan |
| 5  | Pungsi Cairan Otak                      | 300.000    | Per Tindakan |
| 6  | Blok Saraf Tepi                         | 3.500.000  | Per Tindakan |
| 7  | Funduskopi                              | 300.000    | Per Tindakan |
| 8  | Biopsi saraf                            | 300.000    | Per Tindakan |
| 9  | Biopsi saraf tepi                       | 500.000    | Per Tindakan |
| 10 | Pemeriksaan Neurologi                   | 500.000    | Per Tindakan |
| 11 | Pemeriksaan / Test Neurobehavior        | 350.000    | Per Tindakan |
| 12 | Neuromuscular Taping                    | 500.000    | Per Tindakan |

h. Tarif Tindakan Medis Mata

| No | Tindakan                       | Tarif (Rp) | Satuan       |
|----|--------------------------------|------------|--------------|
| 1  | Fhacoemulsifikasi & LOL        | 7.350.000  | Per Tindakan |
| 2  | Conjungtiva Linbal Grafe (Clg) | 3.561.000  | Per Tindakan |
| 3  | Yag Laser                      | 2.000.000  | Per Tindakan |
| 4  | Oct                            | 625.000    | Per Tindakan |
| 5  | USG Mata                       | 400.000    | Per Tindakan |
| 6  | Biometri                       | 393.000    | Per Tindakan |



|    |                                      |           |              |
|----|--------------------------------------|-----------|--------------|
| 7  | Refraksi                             | 147.000   | Per Tindakan |
| 8  | Pemeriksaan Slit Lamp                | 65.000    | Per Tindakan |
| 9  | Tonometri                            | 65.000    | Per Tindakan |
| 10 | Pemeriksaan Buta Warna               | 125.000   | Per Tindakan |
| 11 | Exerpasi Benda Asing                 | 280.000   | Per Tindakan |
| 12 | Prosedur Operasi Katarak Phaco       | 7.478.600 | Per Tindakan |
| 13 | Prosedur Operasi Katarak Manual      | 3.825.400 | Per Tindakan |
| 14 | Prosedur Fotokoagulasi Retina        | 864.100   | Per Tindakan |
| 15 | Prosedur Kecil Pada Ekstraokuler     | 159.200   | Per Tindakan |
| 16 | Prosedur Diagnostik Pada Mata        | 479.700   | Per Tindakan |
| 17 | Prosedur Besar Pada Segmen Anterior  | 253.900   | Per Tindakan |
| 18 | Prosedur Sedang Pada Segmen Anterior | 103.600   | Per Tindakan |
| 19 | Prosedur Kecil Pada Segmen Anterior  | 160.400   | Per Tindakan |
| 20 | Prosedur Lain Lain Pada Mata         | 165.800   | Per Tindakan |
| 21 | Hacting Kornea                       | 253.000   | Per Tindakan |
| 22 | Funduskopi                           | 200.000   | Per Tindakan |

i. Tarif Tindakan Medis THT-KL

| No | Tindakan                                   | Tarif (Rp) | Satuan       |
|----|--|------------|--------------|
| 1  | Irigasi Nasal / Hidung                     | 270.000    | Per Tindakan |
| 2  | Pasang Tampon Anterior Hidung              | 211.000    | Per Tindakan |
| 3  | Ekstraksi Benda Asing (Kerongkongan)       | 260.000    | Per Tindakan |
| 4  | Rinoskopi                                  | 150.000    | Per Tindakan |
| 5  | Drainase Abses Hidung                      | 506.000    | Per Tindakan |
| 6  | Nasoendoskopi                              | 469.000    | Per Tindakan |
| 7  | Irigasi Antrum Sinus                       | 912.000    | Per Tindakan |
| 8  | Faringoskopi                               | 129.000    | Per Tindakan |
| 9  | Ekstraksi Korpus Alienum (Hidung)          | 143.000    | Per Tindakan |
| 10 | Laringoskopi Indirek                       | 338.000    | Per Tindakan |
| 11 | Tampon Telinga                             | 195.000    | Per Tindakan |
| 12 | Otoskopi                                   | 129.000    | Per Tindakan |
| 13 | Tes Garputala                              | 156.000    | Per Tindakan |
| 14 | Ekstraksi Serumen                          | 166.000    | Per Tindakan |
| 15 | Ekstraksi Benda Asing (Telinga)            | 161.000    | Per Tindakan |
| 16 | Miringotomi/ Parasentesis                  | 211.000    | Per Tindakan |
| 17 | Ekstraksi Granula Telinga/Jaringan Granula | 400.000    | Per Tindakan |
| 18 | Drainase Abses Telinga                     | 310.000    | Per Tindakan |
| 19 | Endoskopi Telinga                          | 368.000    | Per Tindakan |
| 20 | Audiometri Screening                       | 210.000    | Per Tindakan |

j. Tarif Tindakan Medis Rumah Sakit

| No | Tindakan  | Tarif (Rp) | Satuan       |
|----|---|------------|--------------|
| 1  | Resusitasi  | 500.000    | Per Tindakan |
| 2  | Ekstrasi Kuku                                       | 186.000    | Per Tindakan |
| 3  | Jahit Luka/Angkat Jahitan (Luar)                    | 109.000    | Per Jahitan  |
| 4  | Jahit Luka/Angkat Jahitan (Dalam)                   | 115.000    | Per Jahitan  |
| 5  | Sambung Tendon                                      | 69.500     | Per Tindakan |
| 6  | Jenis Abses   | 38.000     | Per Tindakan |
| 7  | Sirkumsisi  | 332.500    | Per Tindakan |
| 8  | Pasang Implant                                      | 107.500    | Per Tindakan |
| 9  | Angkat Implant                                      | 215.000    | Per Tindakan |
| 10 | Pasang IUD  | 165.000    | Per Tindakan |
| 11 | Angkat IUD  | 215.000    | Per Tindakan |
| 12 | Suntikan KB   | 48.000     | Per Tindakan |
| 13 | Pil KB  | 17.500     | Per Tindakan |
| 14 | Tindik Telinga                                      | 53.000     | Per Tindakan |
| 15 | Irigasi Telinga                                     | 165.000    | Per Tindakan |
| 16 | Corpus Alienum                                      | 107.500    | Per Tindakan |
| 17 | Tindakan Epistaxis                                  | 115.000    | Per Tindakan |
| 18 | Spuling Serumen Telinga                             | 165.000    | Per Tindakan |
| 19 | Pasang / cabut kateter                              | 149.000    | Per Tindakan |
| 20 | Spuling NGT / Kateter                               | 50.000     | Per Tindakan |
| 21 | Pasang / Cabut NGT/OGT                              | 100.000    | Per Tindakan |
| 22 | Pemberian Diet dan Obat Melalui NGT/OGT Pertindakan | 84.000     | Per Tindakan |
| 23 | Penanganan luka bakar Ringan                        | 181.000    | Per Tindakan |
| 24 | Penanganan luka bakar Sedang                        | 185.000    | Per Tindakan |
| 25 | Penanganan luka bakar Berat                         | 418.435    | Per Tindakan |
| 26 | Penanganan Luka Ganggrend                           | 337.000    | Per Tindakan |
| 27 | Pemantau pemberian obat high alert                  | 109.678    | Per Tindakan |
| 28 | Pemasangan Blangket Warmer                          | 165.000    | Per Tindakan |
| 29 | Pemberian Obat Melalui Anus                         | 84.304     | Per Tindakan |
| 30 | Perawatan Luka Steril                               | 135.700    | Per Tindakan |
| 31 | Pasang infuse dan Aff                               | 125.000    | Per Tindakan |
| 32 | Pemberian Injeksi                                   | 154.867    | Per Tindakan |
| 33 | Resusitasi Bayi                                     | 400.000    | Per Tindakan |
| 34 | Resusitasi Anak                                     | 400.000    | Per Tindakan |
| 35 | Foto Theraphy                                       | 305.000    | Per Tindakan |
| 36 | Jasa Pemberian Oksigen                              | 11.500     | Per Tindakan |
| 37 | Biaya Pemakaian Oksigen                             | 10.500     | Liter/jam    |
| 38 | Pasang/Aff Drain Handscoon                          | 34.600     | Per Tindakan |
| 39 | Pasang/Aff Drain Slank                              | 108.000    | Per Tindakan |
| 40 | Pemasangan Umblical Kateter                         | 200.000    | Per Tindakan |
| 41 | Tindakan Suction Cito                               | 250.000    | Per Tindakan |
| 42 | Tindakan Vena Seksi                                 | 300.000    | Per Tindakan |
| 43 | Perawatan Luka /Abses                               | 217.000    | Per Tindakan |
| 44 | Pemasangan Cerobong Asap                            | 275.000    | Per Tindakan |